



ICBC

中国工商银行

(印尼)

**Laporan Eksposur Risiko
dan Permodalan**

Semester II 2023

Ukuran Utama (Key metrics)

Nama Bank: PT. Bank ICBC Indonesia
 Posisi Laporan: 31 Desember 2023

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Deskripsi	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22
	Modal yang Tersedia (nilai)	Audited				Audited
1	Modal Inti Utama (CET1)	5,780,060	5,684,427	5,707,283	5,632,306	5,544,461
2	Modal Inti (Tier 1)	5,780,060	5,684,427	5,707,283	5,632,306	5,544,461
3	Total Modal	6,239,004	6,205,512	6,294,364	6,293,557	6,376,182
	Aset Tertimbang Menurut Risiko (Nilai)					
4	Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	20,726,537	20,800,558	22,301,261	22,557,882	26,934,613
	Rasio Modal berbasis Risiko dalam bentuk persentase dari ATMR					
5	Rasio CET1 (%)	27.89%	27.33%	25.59%	24.97%	20.58%
6	Rasio Tier 1 (%)	27.89%	27.33%	25.59%	24.97%	20.58%
7	Rasio Total Modal (%)	30.10%	29.83%	28.22%	27.90%	23.67%
	Tambahan CET1 yang berfungsi sebagai buffer dalam bentuk persentase dari ATMR					
8	Capital conservation buffer (2.5% dari ATMR) (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
9	Countercyclical Buffer (0 - 2.5% dari ATMR) (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
10	Capital Surcharge untuk Bank Sistemik (1% - 2.5%) (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11	Total CET1 sebagai buffer (Baris 8 + Baris 9 + Baris 10)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
12	Komponen CET1 untuk buffer	20.10%	19.83%	18,22%	17.90%	13.67%
	Rasio pengungkit sesuai Basel III					
13	Total Eksposur	46,420,173	56,400,696	55,850,238	61,503,053	59,317,483
14	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada)	12.45%	10.08%	10.22%	9.16%	9.35%
14b	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada)	12.45%	10.08%	10.22%	9.16%	9.35%
14c	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset <i>Securities Financing Transaction</i> (SFT) secara gross	12.45%	10.08%	10.22%	9.16%	9.35%
14d	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross	12.45%	10.08%	10.22%	9.16%	9.35%
	Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR)					
15	Total Aset Likuid Berkualitas Tinggi (HQLA)	22,497,641	25,428,668	27,597,998	25,936,239	25,495,807
16	Total Arus Kas Keluar Bersih (net cash outflow)	9,136,205	10,201,509	12,049,913	12,504,773	11,353,267
17	LCR (%)	246.25%	249.26%	229.03%	207.41%	224.57%
	Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR)					
18	Total Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF)	28,375,261	32,792,046	32,853,594	37,244,742	35,007,929
19	Total Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF)	24,662,076	22,768,327	23,144,603	25,880,314	25,016,638
20	NSFR (%)	115.06%	144.02%	141.95%	143.91%	139.94%

Perbedaan antara Cakupan Konsolidasi sesuai standar akuntansi dengan ketentuan kehati-hatian (LI1)

Posisi: 31 Desember 2023

(dalam jutaan rupiah)

Pos -Pos	a	b	c	d			e	f	g
	Nilai tercatat sebagaimana tercantum dalam publikasi laporan keuangan	Nilai tercatat berdasarkan prinsip kehati-hatian	Sesuai kerangka risiko kredit	Nilai tercatat masing-masing risiko			Sesuai kerangka sekuritisasi	Sesuai kerangka risiko pasar	Tidak mengacu pada persyaratan permodalan atau berdasarkan pengurangan modal
				Sesuai kerangka <i>counterparty credit risk</i>					
Aset									
Kas	93,511	93,511.00	93,511.00	-	-	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia	5,880,490	5,880,490.00	5,880,490.00	-	-	-	-	-	-
Penempatan pada bank lain	2,520,224	2,520,224.00	2,520,224.00	-	-	-	-	-	-
Tagihan spot dan derivatif/ <i>forward</i>	13,466	13,466.00	-	-	-	-	-	-	-
Surat berharga yang dimiliki	7,519,563	7,519,563.00	7,519,563.00	-	-	-	-	-	-
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	3,653,440	3,653,440.00	-	3,653,440.00	-	-	-	-	-
Tagihan akseptasi	61,966	61,966.00	61,966.00	-	-	-	-	-	-
Kredit yang diberikan	24,756,088	24,756,088.00	24,756,088.00	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset keuangan lainnya	458,110	458,110.00	458,110.00	-	-	-	-	-	-
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Surat berharga yang dimiliki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(1,035,583)	(1,035,583.00)	(1,035,583.00)	-	-	-	-	-	-
c. Lainnya	(3,180)	(3,180.00)	(3,180.00)	-	-	-	-	-	-
Aset tidak berwujud	19,357	19,357.00	-	-	-	-	-	-	1,720.00
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(17,637)	(17,637.00)	-	-	-	-	-	-	-
Aset tetap dan inventaris	667,124	667,124.00	667,124.00	-	-	-	-	-	-
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(445,870)	(445,870.00)	(445,870.00)	-	-	-	-	-	-
Aset non produktif	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Properti terbengkalai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Agunan yang diambil alih	1,206	1,206.00	1,206.00	-	-	-	-	-	-
c. Rekening tunda	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Aset antarkantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset lainnya	994,417	994,417.00	985,043.00	-	-	-	-	-	9,374.00
TOTAL ASET	45,136,692	45,136,692	41,458,692	3,653,440	-	-	-	-	11,094
Kewajiban									
Giro	6,383,910	6,383,910.00	-	-	-	-	-	-	6,383,910.00
Tabungan	1,910,909	1,910,909.00	-	-	-	-	-	-	1,910,909.00
Deposito	24,945,745	24,945,745.00	-	-	-	-	-	-	24,945,745.00
Uang Elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas kepada bank lain	1,372,981	1,372,981.00	-	-	-	-	-	-	1,372,981.00
Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>	12,131	12,131.00	-	-	-	-	-	-	12,131.00
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas akseptasi	61,966	61,966.00	-	-	-	-	-	-	61,966.00
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pinjaman/pembiayaan yang diterima	3,156,385	3,156,385.00	-	-	-	-	-	-	3,156,385.00
Setoran jaminan	416	416.00	-	-	-	-	-	-	416.00
Liabilitas antarkantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas lainnya	533,350	533,350.00	-	-	-	-	-	-	533,350.00
TOTAL LIABILITAS	38,377,793	38,377,793	-	-	-	-	-	-	38,377,793

Sumber perbedaan utama antara eksposur sesuai ketentuan kehati-hatian dengan *carrying values* sesuai standar akuntansi keuangan (LI2)

Posisi: 31 Desember 2023

(dalam jutaan rupiah)

	a	b	c	d	e
	Total	Item sesuai:			
		Kerangka risiko kredit	Kerangka sekuritisasi	Kerangka Counterparty credit risk	Kerangka risiko pasar
Nilai tercatat aset sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian (sebagaimana dilaporkan pada <i>template</i> LI1)	-	-	-	-	-
Nilai tercatat liabilitas sesuai lingkup sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian (sebagaimana dilaporkan pada <i>template</i> LI1)	-	-	-	-	-
Total nilai bersih sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian	-	-	-	-	-
Nilai rekening administratif	-	-	-	-	-
Perbedaan valuasi	-	-	-	-	-
Perbedaan antara <i>netting rules</i> , selain dari yang termasuk pada baris 2.	-	-	-	-	-
Perbedaan provisi	-	-	-	-	-
Perbedaan <i>prudential filters</i>	-	-	-	-	-
Nilai eksposur yang dipertimbangkan, sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian	-	-	-	-	-

Analisis Kualitatif

Komposisi Permodalan (CC1)

Posisi: 31 Desember 2023

No	Komponen (Bahasa Indonesia)	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	No. Ref. yang berasal dari Neraca
CET 1: Instrumen dan Tambahan Modal Disetor			
1	Saham biasa (termasuk <i>stock surplus</i>)	3,706,150	<i>f</i>
2	Laba ditahan	2,734,859	<i>i</i>
3	Akumulasi penghasilan komprehensif lain (dan cadangan lain)	307,714	<i>h</i>
4	Modal yang -termasuk <i>phase out</i> dari CET1	-	
5	Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan	-	
6	CET1 sebelum <i>regulatory adjustment</i>	6,748,723	

Posisi: 31 Desember 2023

No	Komponen (Bahasa Indonesia)	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	No. Ref. yang berasal dari Neraca
CET 1: Faktor Pengurang (Regulatory Adjustment)			
7	Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam <i>trading book</i>	-	
8	<i>Goodwill</i>	-	
9	Aset tidak berwujud lainnya (selain <i>Mortgage-Servicing Rights</i>)	1,720	c
10	Aset pajak tangguhan yang berasal dari <i>future profitability</i>	-	
11	<i>Cash-flow hedge reserve</i>	-	
12	<i>Shortfall on provisions to expected losses</i>	-	
13	Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi	-	
14	Peningkatan/ penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (DVA)	-	
15	Aset pensiun manfaat pasti	-	
16	Investasi pada saham sendiri (jika belum di <i>net</i> dalam modal di Laporan Posisi Keuangan)	-	
17	Kepemilikan silang pada instrumen CET 1 pada entitas lain	-	
18	Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, <i>net</i> posisi <i>short</i> yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)	-	
19	Investasi signifikan pada saham biasa Bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, <i>net</i> posisi <i>short</i> yang diperkenankan (jumlah di atas batasan 10%)	-	
20	<i>Mortgage servicing rights</i>	-	
21	Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (jumlah di atas batasan 10%, <i>net</i> dari kewajiban pajak)	-	
22	Jumlah melebihi batasan 15% dari:	-	
23	investasi signifikan pada saham biasa <i>financials</i>	-	
24	<i>mortgage servicing rights</i>	-	
25	pajak tangguhan dari perbedaan temporer	-	
26	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional	-	
26a.	Selisih PPKA dan CKPN	-	
26b.	PPKA non produktif	1,206	

Posisi: 31 Desember 2023

No	Komponen (Bahasa Indonesia)	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	No. Ref. yang berasal dari Neraca
26c.	Aset Pajak Tangguhan	965,737	<i>d</i>
26d.	Penyertaan	-	
26e.	Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi	-	
26f.	Eksposur sekuritisasi	-	
26g.	Lainnya	-	
27	Penyesuaian pada CET 1 akibat AT 1 dan <i>Tier 2</i> lebih kecil daripada faktor pengurangnya	-	
28	Jumlah pengurang (<i>regulatory adjustment</i>) terhadap CET 1	968,663	
29	Jumlah CET 1 setelah faktor pengurang	5,780,060	

Posisi: 31 Desember 2023

No	Komponen (Bahasa Indonesia)	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	No. Ref. yang berasal dari Neraca
Modal Inti Tambahan (AT 1): Instrumen			
30	Instrumen AT 1 yang diterbitkan oleh Bank (termasuk <i>stock surplus</i>)	-	
31	Yang diklasifikasikan sebagai ekuitas berdasarkan standar akuntansi	-	
32	Yang diklasifikasikan sebagai liabilitas berdasarkan standar akuntansi	-	
33	Modal yang termasuk <i>phase out</i> dari AT 1	-	
34	Instrumen AT 1 yang diterbitkan oleh Entitas Anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi	-	
35	Instrumen yang diterbitkan Entitas Anak yang termasuk <i>phase out</i>	-	
36	Jumlah AT 1 sebelum <i>regulatory adjustment</i>	-	
Modal Inti Tambahan: Faktor Pengurang (<i>Regulatory Adjustment</i>)			
37	Investasi pada instrumen AT 1 sendiri	-	
38	Kepemilikan silang pada instrumen AT 1 pada entitas lain	-	
39	Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, <i>net posisi short</i> yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)	-	
40	Investasi signifikan pada modal Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan (<i>net posisi short</i> yang diperkenankan)	-	
41	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional	-	
41a.	Penempatan dana pada instrumen AT 1 pada Bank lain	-	
42	Penyesuaian pada AT 1 akibat <i>Tier 2</i> lebih kecil daripada faktor pengurangnya	-	
43	Jumlah faktor pengurang (<i>regulatory adjustment</i>) terhadap AT 1	-	
44	Jumlah AT 1 setelah faktor pengurang	-	
45	Jumlah Modal Inti (<i>Tier 1</i>) (CET 1 + AT 1)	5,780,060	

Posisi: 31 Desember 2023

No	Komponen (Bahasa Indonesia)	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	No. Ref. yang berasal dari Neraca
Modal Pelengkap (Tier 2): Instrumen dan cadangan			
46	Instrumen <i>Tier 2</i> yang diterbitkan oleh Bank (termasuk <i>stock surplus</i>)		
47	Modal yang termasuk <i>phase out</i> dari <i>Tier 2</i>	230,955	<i>e</i>
48	Instrumen <i>Tier 2</i> yang diterbitkan oleh Entitas Anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi	-	
49	Modal yang diterbitkan Entitas Anak yang termasuk <i>phase out</i>	-	
50	Cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah paling tinggi sebesar 1,25% dari ATMR untuk Risiko Kredit	227,989	
51	Jumlah Modal Pelengkap (Tier 2) sebelum faktor pengurang	458,944	
Modal Pelengkap (Tier 2): Faktor Pengurang (Regulatory Adjustment)			
52	Investasi pada instrumen <i>Tier 2</i> sendiri	-	
53	Kepemilikan silang pada instrumen <i>Tier 2</i> pada entitas lain	-	
54	Investasi pada kewajiban TLAC modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi short yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan; nilai sebelumnya ditetapkan dengan threshold 5% namun tidak lagi memenuhi kriteria (untuk bank Sistemik)	-	
	Investasi pada kewajiban TLAC lainnya dari entitas perbankan, keuangan, dan asuransi yang berada di luar lingkup konsolidasi peraturan dan, yang mana bank tidak memiliki lebih dari 10% dari saham biasa entitas yang dikeluarkan: jumlah yang sebelumnya ditunjuk untuk batas 5% tetapi yang tidak lagi memenuhi syarat (hanya untuk Bank Sistemik G-SIBs)	-	
55	Investasi signifikan pada modal atau instrumen TLAC Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan (<i>net</i> posisi <i>short</i> yang diperkenankan)	-	
56	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional	-	
56a.	<i>Sinking fund</i>	-	
56b.	Penempatan dana pada instrumen <i>Tier 2</i> pada Bank lain	-	
57	Jumlah faktor pengurang (<i>regulatory adjustment</i>) Modal Pelengkap	-	
58	Jumlah Modal Pelengkap (Tier 2) setelah <i>regulatory adjustment</i>	458,944	
59	Total Modal (Modal Inti + Modal Pelengkap)	6,239,004	
60	Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	20,726,537	

Posisi: 31 Desember 2023

No	Komponen (Bahasa Indonesia)	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	No. Ref. yang berasal dari Neraca
Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) dan Tambahan Modal (<i>Capital Buffer</i>)			
61	Rasio Modal Inti Utama CET 1 (persentase terhadap ATMR)	27.89%	
62	Rasio Modal Inti <i>Tier</i> 1 (persentase terhadap ATMR)	27.89%	
63	Rasio Total Modal (persentase terhadap ATMR)	30.10%	
64	<i>Buffer</i> (persentase terhadap ATMR)		
65	<i>Capital Conservation Buffer</i>	0.00%	
66	<i>Countercyclical Buffer</i>	0.00%	
67	<i>higher loss absorbency requirement</i>	0.00%	
68	Untuk bank umum konvensional: CET 1 yang tersedia untuk memenuhi <i>Buffer</i> (persentase terhadap ATMR) Untuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri: Bagian Dana Usaha yang ditempatkan dalam CEMA (diungkapkan sebagai persentase dari ATMR) yang tersedia untuk memenuhi <i>Buffer</i> .	20.10%	
National minima (jika berbeda dari Basel 3)			
69	Rasio terendah CET 1 nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	-	<i>Not Applicable</i>
70	Rasio terendah <i>Tier</i> 1 nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	-	<i>Not Applicable</i>
71	Rasio terendah total modal nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	-	<i>Not Applicable</i>
Jumlah di bawah batasan pengurangan (sebelum pembobotan risiko)			
72	Investasi non-signifikan pada modal atau kewajiban TLAC lainnya pada entitas keuangan lain	-	<i>Not Applicable</i>
73	Investasi signifikan pada saham biasa entitas keuangan	-	<i>Not Applicable</i>
74	<i>Mortgage servicing rights</i> (net dari kewajiban pajak)	-	<i>Not Applicable</i>
75	Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (net dari kewajiban pajak)	-	<i>Not Applicable</i>

Posisi: 31 Desember 2023

No	Komponen (Bahasa Indonesia)	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	No. Ref. yang berasal dari Neraca
Cap yang dikenakan untuk provisi pada Tier 2			
76	Provisi yang dapat diakui sebagai Tier 2 sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan standar (sebelum dikenakan cap)	-	Not Applicable
77	Cap atas provisi yang diakui sebagai Tier 2 berdasarkan pendekatan standar	-	Not Applicable
78	Provisi yang dapat diakui sebagai Tier 2 sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan IRB (sebelum dikenakan cap)	-	Not Applicable
79	Cap atas provisi yang diakui sebagai Tier 2 berdasarkan pendekatan IRB	-	Not Applicable
Instrumen Modal yang termasuk phase out (hanya berlaku antara 1 Jan 2018 s.d. 1 Jan 2022)			
80	Cap pada CET 1 yang termasuk phase out	-	Not Applicable
81	Jumlah yang dikecualikan dari CET 1 karena adanya cap (kelebihan di atas cap setelah redemptions dan maturities)	-	Not Applicable
82	Cap pada AT 1 yang termasuk phase out	-	Not Applicable
83	Jumlah yang dikecualikan dari AT 1 karena adanya cap (kelebihan di atas cap setelah redemptions dan maturities)	-	Not Applicable
84	Cap pada Tier 2 yang termasuk phase out	-	Not Applicable
85	Jumlah yang dikecualikan dari Tier 2 karena adanya cap (kelebihan di atas cap setelah redemptions dan maturities)	-	Not Applicable

Rekonsiliasi Permodalan

Posisi: 31 Desember 2023

(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Pos - Pos	Laporan Posisi Keuangan Triwulanan	No. Referensi
	ASET		
1.	Kas	93,511	
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	5,880,490	
3.	Penempatan Pada Bank lain	2,520,224	
4.	Tagihan Spot dan Derivatif	13,466	
5.	Surat Berharga yang dimiliki	7,519,563	
6.	Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)	-	
7.	Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	3,653,440	
8.	Tagihan Akseptasi	61,966	
9.	Kredit yang diberikan	24,756,088	
10.	Pembiayaan Syariah	-	
11.	Penyertaan modal	-	
12.	Aset keuangan lainnya	458,110	
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(1,038,763)	
	a. Surat berharga yang dimiliki	-	
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(1,035,583)	
	c. Lainnya	(3,180)	
14.	Aset Tidak Berwujud	19,357	c
	Akumulasi Amortisasi aset tidak berwujud -/-	(17,637)	c
15.	Aset Tetap dan Inventaris	667,124	
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan Inventaris -/-	(445,870)	
16.	Aset non produktif	1,206	
	a. Properti Terbengkalai	-	
	b. Aset yang diambil alih	1,206	d
	c. Rekening Tunda	-	
	d. Aset Antar Kantor	-	
17.	Aset Lainnya	994,417	
	a. Aset pajak tangguhan - diakui dalam Tier 1	965,737	d
	b. Aset lainnya	28,680	
	TOTAL ASET	45,136,692	

(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Pos - Pos	Laporan Posisi Keuangan Triwulanan	No. Referensi
	<u>LIABILITAS DAN EKUITAS</u>		
	<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	6,383,910	
2.	Tabungan	1,910,909	
3.	Deposito	24,945,745	
4.	Uang Elektronik	-	
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	
6.	Liabilitas kepada bank lain	1,372,981	
7.	Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>	12,131	
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual kembali dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-	
9.	Liabilitas akseptasi	61,966	
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-	
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	3,156,385	
	Diakui sebagai Komponen Modal	230,955	<i>e</i>
	Tidak diakui sebagai Komponen Modal	2,925,430	
12.	Setoran jaminan	416	
13.	Liabilitas antar kantor	-	
14.	Liabilitas lainnya	533,350	
	TOTAL LIABILITAS	38,377,793	
	<u>EKUITAS</u>		
15.	Modal disetor		
	a. Modal dasar	6,000,000	<i>f</i>
	b. Modal yang belum disetor -/-	(2,293,850)	<i>f</i>
	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	-	<i>f</i>
16.	Tambahan modal disetor	-	
	a. Agio	-	
	b. Disagio -/-	-	
	c. Dana setoran modal	-	<i>f</i>
	d. Lainnya	-	
17.	Penghasilan komprehensif lainnya	(266)	
	a. Keuntungan	10,176	
	Diakui dalam Tier 1	-	<i>h</i>
	b. Kerugian -/-	(10,442)	
	Diakui dalam Tier 1	(10,442)	<i>h</i>
18.	Cadangan	318,156	
	a. Cadangan umum	318,156	<i>h</i>
	b. Cadangan tujuan	-	
19.	Laba / Rugi	2,734,859	
	a. Tahun - tahun lalu	2,428,233	<i>i</i>
	b. Tahun Berjalan	306,626	<i>i</i>
	c. Dividen yang dibayarkan	-	
	TOTAL EKUITAS	6,758,899	
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	45,136,692	

Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan

Posisi: 31 Desember 2023

No.	Pertanyaan	Keterangan 1
1.	Penerbit	PT Bank ICBC Indonesia
2.	Nomor Identifikasi	N/A
3.	Hukum yang digunakan	Hukum Indonesia
	Perlakuan Instrumen berdasarkan ketentuan KPMM	
4.	- Pada saat Transisi	N/A
5.	- Setelah masa transisi	Tier 2
6.	- Apakah instrumen <i>eligible</i> untuk Solo/Group atau Group dan Solo	Solo
7.	- Jenis instrumen	Pinjaman Subordinasi
8.	Jumlah yang diakui dalam perhitungan KPMM	IDR 230,955 juta
9.	Nilai Par dari instrumen	-
10.	Klasifikasi akuntansi	Liabilitas
11.	Tanggal penerbitan	Des 2019 - USD 75 mio
12.	Tidak ada jatuh tempo (perpetual) atau dengan jatuh tempo	Dengan Jatuh Tempo
13.	- Tanggal jatuh tempo	Des 2024 - USD 75 mio
14.	Eksekusi <i>call option</i> atas persetujuan Pengawas Bank	Tidak
15.	- Tanggal <i>call option</i> , jumlah penarikan dan persyaratan <i>call option</i>	N/A
16.	<i>Subsequent call option</i>	
	Kupon/deviden	N/A
17.	<i>Fixed</i> atau <i>floating</i>	<i>Floating</i>
18.	Tingkat dari kupon rate atau index lain yang menjadi acuan	6M LIBOR + 100 bps - USD 75 mio
19.	Ada atau tidaknya <i>dividend stopper</i>	Tidak
20.	<i>Fully discretionary; partial</i> atau <i>mandatory</i>	Fully Discretionary
21.	Apakah terdapat fitur <i>step up</i> atau insentif lain	Tidak
22.	<i>Noncumulative</i> atau <i>cumulative</i>	<i>Cumulative</i>
23.	<i>Convertible</i> atau <i>non-convertible</i>	<i>Non-convertible</i>
24.	Jika, <i>convertible</i> , sebutkan <i>trigger point</i> nya	N/A
25.	Jika, <i>convertible</i> , apakah seluruh atau sebagian	N/A
26.	Jika dikonversi, bagaimana rate konversinya	N/A
27.	Jika dikonversi, apakah <i>mandatory</i> atau <i>optional</i>	N/A
28.	Jika dikonversi, sebutkan jenis instrumen konversinya	N/A
29.	Jika dikonversi, sebutkan <i>issuer of instrument it converts into</i>	N/A
30.	Fitur write-down	Tidak
31.	Jika <i>write down</i> , sebutkan <i>trigger</i> nya	N/A
32.	Jika <i>write down</i> , apakah penuh atau sebagian	N/A
33.	Jika <i>write down</i> , permanen atau temporer	N/A
34.	Jika <i>write down</i> temporer, jelaskan mekanisme <i>write up</i>	N/A
35.	Hierarki instrumen pada saat likuidasi	*)
36.	Apakah transisi untuk fitur yang <i>non-compliant</i>	Tidak
37.	Jika Ya, jelaskan fitur <i>non-compliant</i>	N/A

*) Pada saat likuidasi pemberi pinjaman subordinasi hanya akan memperoleh pengembalian pinjamannya jika seluruh kreditur perseroan telah memperoleh pembayaran dan masih terdapat sisa harta perseroan

Pendekatan Manajemen Risiko Bank (OVA)

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko, sebagai berikut:

Direksi menyusun Risk Appetite yang kemudian disetujui oleh Dewan Komisaris.

Direksi memastikan RBB dan Risk Appetite senantiasa selaras.

Untuk menunjang pelaksanaan RBB dalam cakupan Risk Appetite maka Direksi menetapkan Risk Limit. Penerapan Risk Limit disertai dengan pengendalian internal sehingga Profil Risiko senantiasa terkendali.

Sesuai dengan tata kelola, bank memiliki komite wajib yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Manajemen Risiko, Komite Kredit Reviu, ITSC, dan Komite Nominasi & Remunerasi

Seluruh komite tersebut telah bekerja untuk mendukung pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.

Bank memiliki 7 Direktorat yang meliputi Direktorat Presiden Direktur, Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Direktorat Operasional dan Teknologi Informasi, Direktorat Bisnis, Direktorat HRD, GA, SAM, & Legal, dan Direktorat Kredit

Seluruh Direktorat tersebut bekerja baik intra Direktorat maupun antar Direktorat berdasarkan panduan, batas operasional, code of conduct, dan budaya risiko.

Bank Menerapkan 3 lini pertahanan sebagai mekanisme pengendalian internal dimana SKMR dan SKK sebagai lini kedua, dan SKAI sebagai lini ketiga.

Setiap kebijakan, panduan, dan prosedur senantiasa dievaluasi secara berkala dan dilakukan sosialisasi sehingga setiap pelaksana memiliki pemahaman yang benar dan terkini.

Pengukuran risiko yang telah dilakukan oleh bank menggunakan elemen kuantitatif dan kualitatif adapun hasil pengukuran tersebut senantiasa dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui berbagai komite yang telah diatur dalam tata kelola.

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko, sebagai berikut:

Bank melakukan Stress Test bertujuan untuk mengevaluasi kerentanan potensi profitabilitas Bank dan kecukupan modal untuk peristiwa krisis yang mungkin dapat terjadi. Stress test dilakukan pada Risiko Kredit (termasuk Risiko Konsentrasi Kredit), Risiko Pasar, IRRBB dan Risiko Likuiditas dengan informasi kualitatif sebagai berikut:

Risiko Kredit

Stress Test Kredit dilakukan dengan menggunakan pendekatan pada Non Performing Loan dari Potential Risk Account (PRA) dari 50 debitur terbesar di Bank dengan skenario yang ditetapkan oleh Bank dimana persentase Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) yang dibebankan terhadap peningkatan Non Performing Ratio adalah 100%

Risiko Pasar

Stress test risiko pasar dilakukan dengan menggunakan kombinasi skenario eksposur dan skenario shock sebagai berikut:

A. Skenario eksposur

1. Eksposur aktual.
2. Penggunaan 100% limit PDN Internal.

B. Skenario shock atas nilai tukar: depresiasi/apresiasi 25%.

Risiko Likuiditas

Skenario krisis Combined-Severe fokus untuk menentukan apakah Bank memiliki kecukupan likuiditas dan cadangan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas selama 30 hari kerja kemudian.

Skenario Combined merupakan skenario gabungan antara skenario General Market dan skenario Bank Specific.

C. Skenario Combined berdasarkan tingkat stress severe, dengan memperhitungkan biaya untuk menutup kekurangan/shortage.

D. Metode dan asumsi yang digunakan pada prosedur ini mengacu pada Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas.

Risiko Suku Bunga pada Banking Book (IRRBB)

Metode yang digunakan adalah menggunakan perhitungan EVE yang memperkirakan perubahan nilai ekonomis terhadap ekuitas dengan melakukan simulasi perubahan suku bunga berdasarkan skenario yang ditetapkan OJK terhadap profil repricing gap Bank.

Bank melakukan mitigasi risiko yang muncul karena aktivitas dan model bisnis Bank melalui beberapa rasio terkait eksposur (i.e PDN, VaR dan Stop Loss) dan sensitivitas (i.e EVE, Δ NII, DV01 & Duration). Setiap rasio - rasio tersebut dimonitor secara berkala sesuai dengan Kebijakan Bank yang berlaku dan apabila terdapat rasio yang telah mendekati / melewati limit yang ditetapkan maka Bank melalui unit bisnis dapat melakukan aktivitas lindung nilai seperti pengurangan posisi terbuka, dan penjualan / pembelian obligasi dimana aktivitas lindung nilai tersebut bertujuan untuk mengurangi utilisasi terhadap limit

LAPORAN TOTAL EKSPOSURE DALAM RASIO PENGUNGKIT

Posisi: 31 Desember 2023

(dalam Juta rupiah)

No	Keterangan	Jumlah
1	Total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi. (nilai gross sebelum dikurangi CKPN).	46,175,455
2	(Penyesuaian untuk nilai penyertaan pada bank, lembaga keuangan, perusahaan asuransi, dan/atau entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan harus dikonsolidasikan namun diluar cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.)	-
3	(Penyesuaian untuk nilai kumpulan aset keuangan yang mendasari yang telah dialihkan dalam sekuritisasi aset yang memenuhi persyaratan jual putus sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum.)	-
4	(Penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada))	NA
5	(Penyesuaian untuk aset fidusia yang diakui sebagai komponen laporan posisi keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan namun dikeluarkan dari perhitungan total eksposur dalam Rasio Pengungkit.)	NA
6	Penyesuaian untuk nilai pembelian atau penjualan aset keuangan secara regular dengan menggunakan metode akuntansi tanggal perdagangan.	-
7	Penyesuaian untuk nilai transaksi cash pooling yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	-
8	Penyesuaian untuk nilai eksposur transaksi derivatif.	49,874
9	Penyesuaian untuk nilai eksposur Securitities Financing Transaction (SFT) sebagai contoh transaksi reverse repo.	(9)
10	Penyesuaian untuk nilai eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA) yang telah dikalikan dengan Faktor Konversi Kredit (FKK).	2,202,278
11	(Penyesuaian penilaian prudensial berupa faktor pengurang modal dan CKPN.)	(2,007,425)
12	Penyesuaian lainnya	-
13	Total eksposur dalam perhitungan Rasio Pengungkit	46,420,173

*) Perhitungan mengacu pada POJK No. 31/POJK.03/2019

LAPORAN PERHITUNGAN RASIO PENGUNGKIT

Posisi: 31 Desember 2023

(dalam Juta rupiah)

No.	Keterangan	Periode	
		Desember 2023	September-23
	Eksposur Aset dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca)		
1	Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan termasuk aset jaminan, namun tidak termasuk exposur transaksi derivatif dan exposur SFT (Nilai gross sebelum dikurangi CKPN)	42,508,548	45,414,511
2	Nilai penambahan kembali untuk agunan derivatif yang diserahkan kepada pihak lawan dan penyediaan agunan tersebut mengakibatkan penurunan total exposur aset dalam neraca karena adanya penerapan standar akuntansi.	-	-
3	(Pengurangan atas piutang terkait cash variation margin yang diberikan dalam transaksi derivatif)	-	-
4	(Penyesuaian untuk nilai tercatat surat berharga yang diterima dalam exposur SFT yang diakui sebagai aset)	-	-
5	(Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset tersebut sesuai standar akuntansi yang berlaku.)	(1,038,754)	(1,028,750)
6	(Aset yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang Modal Inti (tier 1) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.)	(968,662)	(1,001,575)
7	Total exposur Aset dalam Laporan Posisi Keuangan (Keuangan) (Penjumlahan dari baris 1 sampai dengan baris 6)	40,501,132	43,384,186
	Eksposur Transaksi Derivatif		
8	Nilai Replacement Cost (RC) untuk seluruh transaksi derivatif baik dalam hal terdapat variation margin yang memenuhi syarat ataupun terdapat perjanjian saling hapus yang memenuhi persyaratan tertentu.	18,852	806
9	Nilai penambahan yang merupakan Potential Futures Exposures (PFE) untuk seluruh transaksi derivatif.	44,488	28,686
10	(Pengecualian atas exposur transaksi derivatif yang diselesaikan melalui central counterparty (CCP))	N/A	N/A
11	Penyesuaian untuk nilai nosional efektif dari derivatif kredit	-	-
12	(Penyesuaian untuk nilai nosional efektif yang dilakukan saling hapus dan pengurangan add-on untuk transaksi penjualan kredit derivatif)	-	-
13	Total Eksposur Transaksi Derivatif (Penjumlahan baris 8 sampai dengan baris 12)	63,340	29,492
	Eksposur Securities Financing Transaction (SFT)		
14	Nilai tercatat aset SFT secara gross	3,653,432	11,401,159
15	(Nilai bersih antara liabilitas kas dan tagihan kas)	-	-
16	Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan terkait aset SFT yang mengacu pada perhitungan Current Exposure sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	-	-
17	Eksposur sebagai agen SFT	-	-
18	Total Eksposur SFT (Penjumlahan baris 14 sampai dengan baris 17)	3,653,432	11,401,159
	Eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA)		
19	Nilai seluruh kewajiban komitmen atau kewajiban kontijensi (Nilai gross sebelum dikurangi CKPN).	5,022,807	4,205,328
20	(Penyesuaian terhadap hasil perkalian antara nilai kewajiban komitmen atau kewajiban kontijensi dan Faktor Konversi Kredit (FKK) kemudian dikurangi CKPN)	(2,817,091)	(2,614,199)
21	(Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas TRA tersebut sesuai standar akuntansi keuangan).	(3,438)	(5,270)
22	Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA) (Penjumlahan dari baris 19 sampai dengan baris 21)	2,202,278	1,585,859
	Modal dan Total Eksposur		
23	Modal Inti (Tier 1)	5,780,062	5,684,427
24	Total Eksposur (penjumlahan baris 7, 13, 18, 22)	46,420,182	56,400,696
	Rasio Leverage		
25	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada)	12.45%	10.08%
25a	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada)	12.45%	10.08%
26	Nilai Minimum Rasio Pengungkit	3.00%	3.00%
27	Bantalan terhadap nilai Rasio Pengungkit	N/A	N/A

*) Perhitungan mengacu pada POJK No. 31/POJK.03/2019

Pengungkapan kualitatif mengenai counterparty credit risk (CCRA)

Untuk mencegah risiko yang berlebihan dan mendiversifikasi risiko dengan menilai Counterparty yang Bank miliki.

Metode yang digunakan untuk menerapkan limit operasi counterparty credit exposure adalah pendekatan standar sesuai dengan:

- SEOJK No 42/SEOJK.03/2016 tentang pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
- Salinan SEOJK No 48/SEOJK.03/2017 tentang pedoman perhitungan tagihan bersih transaksi derivatif dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

Counterparty Risk diatur pada:

- Prosedur Manajemen Global Markets Product Control
- Kebijakan Otorisasi Limit Transaksi Global Markets.

Terdapat batasan dalam pemantauan Counterparty Risk dan apabila ada pelampauan diatur di Kebijakan Otorisasi Limit Transaksi Global Markets.

Kebijakan Bank Saat ini adalah melakukan penilaian jaminan secara berkala baik melalui taksasi ulang maupun mark to market sehingga dampak penilaian jaminan dapat diidentifikasi sedini mungkin.

Pengungkapan Informasi Kualitatif terkait Risiko Kredit secara Umum (CRA)

Pelaksanaan Manajemen Risiko Kredit Bank melekat pada keseluruhan portofolio kredit guna memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana Bank tidak terekspos pada Risiko Kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada Bank.

Dalam pelaksanaan Manajemen Risiko Kredit harus terdapat prinsip sebagai berikut:

- a) Mendukung standar pemberian kredit yang sehat.
- b) Mendorong dilaksanakannya pemantauan dan pengendalian Risiko Kredit.
- c) Mengidentifikasi dan menangani kredit bermasalah.
- d) Proteksi terhadap risiko kerugian

Kebijakan Manajemen Risiko Kredit Bank telah disusun untuk mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko Kredit dengan tujuan :

- a) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan manajemen Risiko Kredit yang telah disetujui oleh Direksi untuk mempertahankan eksposur Risiko Kredit Bank, termasuk pemantauan terhadap limit sektor industri internal untuk pinjaman secara berkala berdasarkan data pinjaman akhir bulan.
- b) Menyusun dan mengkaji ulang parameter profil risiko Bank.
- c) Berkoordinasi dengan departemen terkait dalam penyusunan Profil Risiko Kredit.
- d) Meringkas, mengukur, menganalisis serta mengemukakan pendapat terhadap hasil dari evaluasi/penilaian profil Risiko Kredit.
- e) Melakukan identifikasi risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru Bank, dan memastikan bahwa Risiko Kredit pada produk dan aktivitas perkreditan Bank telah melalui proses manajemen Risiko Kredit yang antara lain meliputi memastikan adanya kebijakan, prosedur serta penetapan limit dan wewenang penyediaan.
- f) Melakukan koordinasi dengan Departemen Credit Review dan Unit Bisnis untuk melakukan stress testing terhadap portofolio kredit Bank.
- g) Melakukan koordinasi dengan Departemen Credit Management, unit bisnis dan Departemen Special Asset Management dalam melakukan perhitungan CKPN pendekatan ECF.
- h) Menginisiasi penetapan limit pinjaman untuk sektor industri internal yang disetujui oleh Direktur terkait.
- i) Melakukan pemantauan eksposur terhadap limit sektor industri internal yang telah disetujui oleh Direksi.
- j) Menyusun dan mengkaji ulang kebijakan perkreditan secara keseluruhan yang mencakup produk-produk kredit, proses pemberian kredit, persyaratan dan kriteria penerimaan kredit serta pengelolaan dan pengawasan kredit.

Proses manajemen Risiko Kredit dilakukan dengan mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan Risiko Kredit serta memastikan kecukupan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bank telah menentukan batas sektor industri dimana dikaji ulang minimal dalam satu tahun sekali dalam rangka menyesuaikan dengan strategi bisnis Bank yang baru. Limit Industri tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari anggota Komite Manajemen Risiko.

Bank juga telah menetapkan soft limit BMPK terhadap pinjaman debitur dimana ditentukan batas pada 90% untuk pinjaman berupa mata uang valas dan 95% untuk pinjaman berupa mata uang Rupiah dalam rangka memitigasi potensi pelampauan BMPK.

Implementasi fungsi kontrol dari manajemen Risiko Kredit adalah sebagai berikut: dengan dilakukannya pengawasan pasca pencairan kredit, call reports, dan dengan dilakukannya penilaian agunan kredit.

Pengawasan pasca pencairan kredit dilakukan dengan tujuan:

- 1) Untuk memberikan pedoman mengenai pengawasan pasca pencairan kredit dalam rangka menjaga kualitas portofolio kredit Bank.
- 2) Pengawasan pasca pencairan kredit yang konsisten diperlukan untuk:
 - a) Memastikan bahwa penggunaan fasilitas kredit sesuai dengan syarat dan kondisi kredit yang telah disetujui.
 - b) Memberikan peringatan dini untuk mendeteksi setiap penurunan kinerja Debitur, sehingga Bank dapat mengambil langkah yang tepat untuk melindungi kepentingan Bank.

Dalam pengawasan pencairan Kredit, mengatur juga tentang pengawasan akun, pengawasan eksternal, pengawasan internal, proses perpanjangan akun, serta tugas dan tanggung jawab masing-masing departemen yang terlibat.

Secara struktur, pengawasan pasca pencairan Kredit dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Departemen Marketing

Tugas dan tanggung jawab Departemen Marketing adalah sebagai berikut:

- a. Bertindak sebagai perwakilan Bank untuk menjalin komunikasi dengan Debitur selama menjadi Debitur.
- b. Senantiasa memantau operasi dan status manajemen debitur, mendapatkan informasi perubahan risiko dan solvabilitas, mengumpulkan, memelihara dan mengkinikan informasi debitur secara tepat waktu, dan memberitahukan kepada departemen lain yang relevan jika terdapat perubahan risiko.
- c. Memastikan debitur untuk menggunakan fasilitasnya seperti yang ditentukan di perjanjian kredit.
- d. Memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan kredit dan covenant oleh debitur termasuk dalam hal penggunaan fasilitas.
- e. Secara reguler menganalisa dan menilai status risiko kredit usaha debitur, melakukan peringatan risiko, mengambil tindakan efektif untuk mitigasi risiko pada waktunya, dan melaksanakan rencana aksi untuk eliminasi risiko tersebut.

2. Departemen Credit Review

Bertanggung jawab untuk menyesuaikan peringkat kredit dan credit lines debitur, mengkaji ulang, dan merekomendasikan syarat dan kondisi fasilitas debitur, dan permintaan pada proposal.

3. Departemen Credit Management

Bertanggung jawab untuk pengawasan risiko, pemeliharaan sistem kredit, termasuk sebagai berikut:

- A. Bertanggung jawab melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan pengelolaan dasar Kredit Sistem.
- B. Bertanggung jawab melakukan pengawasan pasca pencairan kredit Debitur Korporasi dan SME dengan kolektibilitas 1 dan 2, termasuk:
 - a) Melakukan pemeriksaan pengkajian ulang atas pemenuhan covenant yang terkait dengan dokumentasi dan keuangan.
 - b) Mengkaji dan melakukan penyesuaian atas klasifikasi kualitas aset debitur termasuk melakukan pelaporan akhir kolektibilitas.
 - c) Mengkaji Laporan Pengawasan Pasca Pencairan yang disampaikan oleh Marketing.
 - d) Menginformasikan kepada Marketing atas jatuh tempo polis asuransi serta memantau penyerahan polis asuransi asli, atau copy sesuai asli untuk Debitur sindikasi dari Marketing.
 - e) Merangkum, mengolah dan mengirimkan laporan tunggakan (overdue) setiap minggu kepada Marketing.
 - f) Secara periodik mengingatkan tim Marketing untuk melakukan pengkinian dokumen covenant yang terkait dengan dokumentasi dan covenant yang terkait dengan keuangan.
- C. Bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap nilai pasar agunan dan melakukan kajian atas hasil penilaian agunan oleh KJPP (penilai eksternal) sesuai dengan ketentuan internal Bank.
- D. Bertanggung jawab menerima, mengkaji ulang kelengkapan arsip file kredit dari departemen terkait, kemudian menyimpannya dan melakukan pelepasan agunan sesuai dengan ketentuan internal Bank.

4. Departemen Loan Operation Bertanggung jawab untuk:

- a. Memastikan hal hal hukum yang berkaitan dengan dokumentasi debitur dan perjanjian kredit dipenuhi
- b. Memastikan semua persyaratan kredit dan hal hal yang terkait dengan kepatuhan telah dipenuhi
- c. Memastikan pencairan kredit telah dilakukan sesuai dengan syarat dan kondisi yang telah ditentukan.

5. Departemen Bills Center Bertanggung jawab untuk:

- a. Menginformasikan kepada Marketing dan Departemen Loan Operation paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Standby L/C jatuh tempo yang menjadi jaminan kredit
- b. Membantu untuk mengirimkan SWIFT tracer ataupun SWIFT klaim kepada Bank Penerbit sesuai dengan instruksi tertulis yang diterima dari Marketing terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Departemen Special Asset Management

Bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan pasca pencairan Debitur kredit bermasalah termasuk melakukan site visit sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Departemen Legal

Bertanggung jawab untuk menyediakan bantuan hukum yang dibutuhkan atas permasalahan hukum yang timbul pasca pengawasan pencairan kredit.

Call Reports

Merupakan bagian dari pengawasan akun yang bertujuan:

1. Pengawasan berlanjut yang dilakukan secara berkala secara teratur.
2. Memperkuat kerjasama dengan Debitur.
3. Memahami kebutuhan usaha/rencana pertumbuhan usaha Debitur.
4. Mengidentifikasi adanya indikasi peringatan dini.

Secara struktur, *Call Reports* dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Dibuat oleh Marketing.

Untuk Debitur dalam status Lancar atau Dalam Perhatian Khusus yang bertujuan untuk melakukan pengawasan Debitur yang berkelanjutan.

2. Dibuat oleh Special Asset Management Department.

Untuk Debitur dalam status Pinjaman Yang Bermasalah (NPL) yang bertujuan untuk formulasi, antisipasi, response, dalam rangka penanganan Debitur yang berstatus NPL.

Penilaian agunan Kredit.

Penilaian agunan kredit bertujuan untuk memberikan pedoman mengenai penentuan dan pengelolaan, prosedur penilaian agunan, Mengingat barang agunan adalah "pengaman terakhir" atau sebagai mitigasi risiko kredit bagi Bank.

Pada saat terjadi gangguan keuangan, akan berdampak terhadap peningkatan Risiko Kredit akibat penurunan kinerja dan kapasitas Debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Peningkatan Risiko Kredit berpotensi mengganggu, khususnya kinerja Bank, dan umumnya perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Agunan dapat memberikan pengamanan terakhir jika Debitur mengalami gagal bayar untuk meminimalkan potensi risiko kredit bagi Bank.

Dalam penilaian agunan Kredit, diatur juga tentang ketentuan ketentuan dalam proses penilaian agunan kredit, prosedur penilaian agunan kredit, panduan penilaian, pemeriksaan laporan hasil penilaian, daftar agunan yang wajib dihindari. Diatur pula penilaian agunan Kredit untuk pinjaman Sindikasi yang merupakan bagian dari Kebijakan Kredit Sindikasi dan Club Deal.

Secara struktur, pengawasan penilaian agunan Kredit dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Marketing/UnitBisnis/Relationship/Manager/Cabang:

- a) Memberitahukan Debitur untuk memperbaharui laporan penilaian agunan paling sedikit 1 (satu) bulan sebelum periode frekuensi penilaian kembali agunan tersebut jatuh tempo.
- b) Melakukan order penilaian ke Penilai Internal Bank.

- 2) Departemen Credit Management

- a) Memberitahukan kepada Marketing terkait untuk memperbaharui laporan penilaian agunan paling sedikit 1 (satu) bulan sebelum periode frekuensi penilaian kembali agunan tersebut jatuh tempo.
- b) Melakukan order penilaian ke KJPP.
- c) Melakukan pengkajian laporan KJPP.
- d) Khusus untuk Penilaian Agunan Mesin, dilakukan kembali pemeriksaan atas Approval Credit atau Dokumen Fidusia atas mesin-mesin yang menjadi agunan.
- e) Melakukan pengawasan terhadap Debitur residential mortgage yang mengalami penurunan kualitas aset agar dilakukan penilaian ulang terhadap agunan debitur sesuai dengan ketentuan pada Residential Mortgage Policy.

- 3) Departemen Legal

Berdasarkan permintaan dari departemen terkait, Departemen Legal akan menyiapkan atau mengkaji perjanjian kerjasama dengan KJPP dan perubahan perubahannya.

Dalam upaya meningkatkan fungsi kontrol, Bank membentuk Komite Reviu Kredit yang bertujuan untuk membantu Direksi dalam melakukan tinjauan dan memberikan rekomendasi kepada pemutus kredit atas proposal kredit yang diajukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Adapun tugas dan fungsi Komite Reviu Kredit, sebagai berikut:

- a. Memberikan rekomendasi/tidak merekomendasikan kredit kepada pemutus kredit
- b. Berkoordinasi dengan ALCO terkait dengan pemantauan kredit
- c. Melaksanakan tugas-tugas terutama dalam rekomendasi kredit berdasarkan kompetensinya secara jujur, obyektif, akurat dan menyeluruh dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik
- d. Menolak permintaan/ pengaruh dari pihak-pihak yang terkait dengan proposal kredit untuk merekomendasikan kredit hanya sebagai formalitas.

e. Ketua Komite berwenang untuk memutuskan apakah pemungutan suara dapat dilakukan atas proposal kredit yang diajukan atau menunda rapat ke lain waktu.

Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif, termasuk risiko kredit diantaranya, maka Bank membentuk Komite Manajemen Risiko yang bertujuan sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan Manajemen Risiko
- b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko
- c. Memantau perkembangan dan kondisi profil risiko serta memberikan saran-saran dan langkah perbaikan yang berkaitan dengan Manajemen Risiko

4. Dalam hal fungsi control Internal Audit bertanggung jawab untuk bekerja sama mengkoordinasikan kegiatannya dengan pihak-pihak tertentu. Tujuan utama kerjasama ini adalah untuk mencapai hasil audit yang optimal dan komprehensif, antara lain melalui kajian terhadap ruang lingkup pemeriksaan dan pertemuan periodik untuk membahas hal-hal penting terkait kegiatan audit internal

- a. Unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain pada Bank, termasuk diantaranya unit kerja yang melakukan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko. Kerjasama ini harus dilandaskan pada prinsip mengedepankan efektivitas fungsi pengendalian
- b. Auditor eksternal untuk mendukung pelaksanaan pemberian jasa auditor eksternal kepada Bank sekaligus memastikan bahwa program audit saling melengkapi untuk mengoptimalkan cakupan audit dengan biaya yang wajar. Informasi yang perlu disampaikan oleh Internal Audit kepada Auditor Eksternal termasuk ringkasan audit pada tahun berjalan dan hasil uji petik pelaksanaan audit internal
- c. Auditor dari pihak regulator (seperti OJK, Bank Indonesia dan lain-lain) komunikasi dengan OJK wajib dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun
- d. Konsultan lainnya, termasuk konsultan hukum/bisnis/keuangan, dalam hal internal audit memerlukan nasihat dan atau opini profesional terkait pekerjaan Internal Audit
- e. Institusi lainnya, untuk tolak ukur praktek terbaik di industri.

Dalam hal fungsi Departement Kepatuhan terkait Manajemen Risiko Kredit adalah:

- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan BMPK pada saat proses awal pemberian kredit, termasuk memberikan opini kepatuhan terkait BMPK apabila terdapat pertanyaan dari unit terkait.
- b. Berkoordinasi dengan Departemen Manajemen Risiko untuk melakukan penilaian profil Risiko Kredit.

5. Cakupan dan informasi utama dari pelaporan tentang eksposur Risiko Kredit dan fungsi manajemen Risiko Kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

A. Dewan Komisaris

- 1) Menyetujui serta mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko Bank;
- 2) Menyetujui dan mengevaluasi arah kebijakan dan strategi manajemen risiko Bank minimal satu tahun sekali atau lebih sering jika terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan;
- 3) Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Bank;
- 4) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
- 5) Memastikan kebijakan dan proses manajemen risiko dilaksanakan secara efektif dan terintegrasi dalam proses manajemen risiko secara keseluruhan;
- 6) Memahami sifat dan tingkat risiko yang dihadapi oleh Bank, menilai kecukupan kualitas manajemen risiko, dan mengaitkan tingkat risiko dengan kecukupan modal yang dimiliki Bank untuk mengantisipasi risiko-risiko yang dihadapi dan untuk mendukung rencana bisnis serta rencana strategis Bank di masa mendatang;
- 7) Memastikan terlaksananya ICAAP secara konsisten dan terintegrasi dalam aktivitas operasional Bank.

B. Direksi

- 1) Menerapkan kebijakan dan strategi Risiko Kredit yang telah disetujui oleh Komisaris serta memantau perkembangan dan permasalahan dalam aktivitas bisnis Bank yang terkait dengan Risiko Kredit (termasuk penyelesaian kredit bermasalah).
- 2) Mengevaluasi prosedur identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko Kredit
- 3) Memastikan independensi penerapan fungsi manajemen Risiko Kredit yang dicerminkan antara lain dengan pemisahan antara:
 - a) Unit Bisnis yang melaksanakan aktivitas pemberian kredit atau penyediaan dana;
 - b) Unit yang mengkaji ulang kelayakan kredit;
 - c) Unit Pemulihan Kredit yang melakukan penanganan kredit bermasalah;
 - d) Unit Manajemen Risiko yang menilai dan memantau Risiko Kredit;
 - e) Unit yang melaksanakan pengendalian internal (SKAI).
- 4) Membentuk Komite Kredit Review yang bertujuan untuk merekomendasikan pemberian kredit.
- 5) Membentuk Komite Manajemen Risiko.

6) Membantu Komite Kebijakan Perkreditan.

7) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan aktivitas perkreditan yang diatur dalam Kebijakan Perkreditan Bank.

Pengungkapan Kualitas Kredit atas Aset - Bank Secara Individu

Posisi: 31 Desember 2023

(dalam jutaan rupiah)

	Nilai Tercatat Bruto		CKPN	CKPN		CKPN (Pendekatan IRB)	Nilai bersih (a+b-c)
	Taguhan yang Telah Jatuh Tempo	Taguhan yang Belum Jatuh Tempo		Stage 2 dan Stage 3	Stage 1		
	a	b		c	d		
1 Kredit	575,241	24,560,384	1,035,582	938,683	96,899		24,100,043
2 Surat Berharga	-	7,597,415	-	-	-		7,597,415
3 Transaksi Rekening Administratif	299	5,763,273	-	-	-		5,763,572
4 Total	575,540	37,921,072	1,035,582	938,683	96,899		37,461,030

Pengungkapan Mutasi Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo - Bank Secara Individu

Posisi: 31 Desember 2023

(dalam jutaan rupiah)

	a
1 Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada periode pelaporan terakhir	6,440
2 Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo sejak periode pelaporan terakhir	169,781
3 Kredit dan Surat Berharga yang kembali menjadi tagihan yang belum jatuh tempo	314
4 Nilai hapus buku	12,675
5 Perubahan lain	-
6 Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada akhir periode pelaporan (1+2-3-4+5)	163,232

Pengungkapan Tambahan terkait Kualitas Kredit atas Aset

Cakupan dan definisi dari "Tagihan yang Telah Jatuh Tempo" dan "tagihan yang mengalami penurunan nilai"

Sesuai SEOJK No. 24/SEOJK. 03/2021, "Tagihan yang Telah Jatuh Tempo" adalah tagihan yang telah jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran bunga, atau tagihan kepada debitur yang wanprestasi, sedangkan "Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai" adalah tagihan yang teridentifikasi mengalami penurunan nilai, yaitu berada pada stage 2 (aset kurang baik) dan stage 3 (aset tidak baik).

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual

Posisi: 31 Desember 2023

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	Posisi: 31 Desember 2023						Total	
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah							
		DKI	Jawa (diluar DKI)	Bali, NTB, NTT	Sumatra + Riau+ Batam	Kalimantan + Sulawesi	Papua + Maluku		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Tagihan Kepada Pemerintah	20,863,378	-	-	-	-	-	-	20,863,378
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	1,870,906	1,530,308	-	272,310	-	-	-	3,673,524
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	3,292,508	800,680	-	-	-	-	-	4,093,188
5	Tagihan berupa Covered Bond	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	212,834	3,538	-	-	-	-	-	216,372
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kredit Beragun Rumah Tinggal	20,598	39,156	-	136	759	-	-	60,649
9	Kredit Beragun Properti Komersial	2,077,954	1,399,945	63,544	-	430,846	-	-	3,972,289
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	2,573	448,105	-	-	608,661	-	-	1,059,339
11	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	101,359	48,229	226	12,352	5,625	126	-	167,917
13	Tagihan kepada Korporasi	5,230,214	2,376,160	325,201	2,926,657	2,340,775	2,333,514	-	15,532,521
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	35,266	199	-	107	15	-	-	35,587
15	Aset Lainnya	275,188	30,502	-	16,960	23,723	-	-	346,373
	TOTAL	33,982,778	6,676,822	388,971	3,228,522	3,410,404	2,333,640	-	50,021,137

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

Posisi: 31 Desember 2023

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Tagihan berupa Covered Bond	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	Tagihan berupa Surat Berharga/ Putang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Posisi: 31 Desember 2023																
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pertambangan dan Penggalian	-	234,339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,789,372	-	-
3	Industri pengolahan	-	1,326,799	-	-	-	-	-	-	1,151,225	-	-	573	5,459,496	-	-
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	386,084	-	-	-	-	-	-	430,846	-	-	-	2,614,529	-	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Konstruksi	-	912,274	-	-	-	-	-	200,910	1,059,339	-	-	1,000	199,208	-	-
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	-	-	-	-	-	-	76,729	-	-	-	7,405	783,912	34,888	-
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	125,639	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,004	15,904	-	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan dan Minuman	-	-	-	-	-	-	-	100,939	-	-	-	185	248,187	107	-
10	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540,831	-	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	20,863,378	688,389	-	4,093,188	-	216,372	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Real Estat	-	-	-	-	-	-	-	2,011,521	-	-	-	-	3,852	-	-
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404	1,605,152	-	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,248	-	-
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450	-	-	-
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	60,649	119	-	-	156,896	-	592	-
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,221,830	-	346,373
TOTAL		20,863,378	3,673,524	-	4,093,188	-	216,372	-	60,649	3,972,289	1,059,339	-	167,917	15,532,521	35,587	346,373

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank secara Individual

Posisi: 31 Desember 2023

No.	Kategori Portofolio	Posisi: 31 Desember 2023					
		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
		< 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	9,103,317	8,657,527	102,547	-	2,999,987	20,863,378
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	2,119,912	117,355	1,310,618	125,639	-	3,673,524
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	117,852	1,455,112	-	-	2,520,224	4,093,188
5	Tagihan berupa Covered Bond	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	204,615	-	11,757	-	-	216,372
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	-	-
8	Kredit Beragun Rumah Tinggal	1,088	8,156	14,605	36,800	-	60,649
9	Kredit Beragun Properti Komersial	683,896	1,603,536	1,241,697	443,160	-	3,972,289
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	-	-	-	1,059,339	-	1,059,339
11	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-	-	-	-	-
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	63,651	30,608	73,356	302	-	167,917
13	Tagihan kepada Korporasi	7,759,200	1,852,407	2,169,607	3,751,307	-	15,532,521
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	395	9	130	35,053	-	35,587
15	Aset Lainnya	-	-	-	-	346,373	346,373
	TOTAL	20,053,926	13,724,710	4,924,317	5,451,600	5,866,584	50,021,137

Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah

Posisi: 31 Desember 2023

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Posisi: 31 Desember 2023						
		Wilayah						
		DKI	Jawa (diluar DKI)	Bali, NTB,NTT	Sumatra + Riau+ Batam	Kalimantan + Sulawesi	Papua + Maluku	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tagihan	34,330,185	7,092,896	465,045	3,228,710	3,509,347	2,333,640	50,959,823
2	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai	1,586,067	1,661,735	442,506	347	491,820	-	4,182,475
	a. Belum jatuh tempo	1,423,287	1,661,446	442,506	52	491,798	-	4,019,089
	b. Telah jatuh tempo	162,780	289	-	295	22	-	163,386
3	CKPN - Stage 1	41,228	8,610	-	11,885	33,282	5,065	100,070
4	CKPN - Stage 2	186,185	247,139	76,073	-	98,927	-	608,324
5	CKPN - Stage 3	161,223	168,934	-	188	14	-	330,359
6	Tagihan yang dihapus buku	3,384,709	362,794	-	858	1,543	-	3,749,904

Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

Posisi: 31 Desember 2023

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah jatuh tempo				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Posisi 31 Desember 2023							
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-
2	Pertambangan dan Penggalian	3,023,711	-	-	4,482	-	-	195,195
3	Industri pengolahan	8,183,034	1,499,086	-	10,875	76,146	168,796	1,189,779
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	3,598,596	862,896	-	37,115	167,136	-	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	-	-	-	-	-	-	-
6	Konstruksi	2,531,669	406,935	-	5,707	158,939	-	515,557
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	1,030,332	-	162,285	415	-	127,396	247,915
8	Pengangkutan dan Pergudangan	271,641	254,732	-	-	129,093	-	78,981
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	352,635	34,292	295	8,483	3,030	188	1,188,796
10	Informasi dan Komunikasi	540,831	-	-	1,692	-	-	13,161
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	25,872,758	23,189	-	18,735	-	11,432	37,852
12	Real Estat	2,110,837	930,588	-	12,092	73,276	22,187	70,833
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	1,605,556	-	-	1	-	-	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	50,248	-	-	97	-	-	98,446
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-	-
16	Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-	-	-	-
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	-	-	-	-	-	-	-
19	Aktivitas Jasa Lainnya	450	-	-	-	-	-	-
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	-	-	-	-	-	-	-
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
22	Rumah Tangga	219,321	7,371	806	273	704	360	70,252
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
24	Lainnya	1,568,204	-	-	113	-	-	43,137
	Total	50,959,823	4,019,089	163,386	100,080	608,324	330,359	3,749,904

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Hari Tunggakan - Bank secara Individual

Posisi: 31 Desember 2023

(dalam jutaan rupiah)

No.	Jenis Eksposur	Posisi: 31 Desember 2023			
		Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan			
		> 90 hari s.d.120 hari	> 120 hari s.d.180 hari	> 180 hari	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kredit yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	412,314	87	162,840	575,241
2	Surat Berharga yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-
	Total	412,314	87	162,840	575,241

Pengungkapan Aset *Performing* dan *Non Performing* - Bank secara Individual

Posisi: 31 Desember 2023

(dalam jutaan rupiah)

	Performing (Kualitas L dan DPK)		Non Performing (Kualitas KL, D, M)					
			Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Tagihan yang Tidak Mengalami Penurunan Nilai			
	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Memiliki Tunggakan > 90 Hari		Memiliki Tunggakan ≤ 90 Hari	
				Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	
1 Surat Berharga	7,597,415	-	-	-	-	-	-	-
2 Kredit	24,560,384	738,843	575,242	296,740	-	-	-	-
a. Korporasi	24,421,066	737,843	574,294	296,192	-	-	-	-
b. Ritel	139,318	1,000	948	548	-	-	-	-
3 Transaksi Rekening Administratif	5,763,273	-	153	-	146	-	-	-

Pengungkapan Kuantitatif terkait Teknik MRK - Bank secara Individual - Bank secara Individual

Posisi: 31 Desember 2023

(dalam jutaan rupiah)

	Tagihan yang Tidak Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan yang Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan yang Dijamin dengan Agunan	Tagihan yang Dijamin dengan Garansi, Penjaminan dan/atau Asuransi Kredit	Tagihan yang Dijamin dengan Derivatif Kredit
	a	b	c	d	e
1 Kredit	19,343,619	3,431,200	1,386,835	-	
2 Surat Berharga	7,597,415	-	-	-	
3 Total	26,941,034	3,431,200	1,386,835	-	
4 Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo	235	-	35,053	-	

Pengungkapan Penggunaan Peringkat Kredit Eksternal

Lembaga Pemeringkat yang Digunakan Selama Periode Pelaporan

Sesuai ketentuan dalam SEOJK Nomor 37/SEOJK.03/2016 tentang Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Otoritas Jasa Keuangan, Bank menggunakan Lembaga Pemeringkat yang diakui OJK, yaitu Perusahaan Pemeringkat Fitch Rating, Moody's Investor Service, Standard and Poor's, PT. Fitch Ratings Indonesia dan PT. Pemeringkat Efek Indonesia.

Kategori Portofolio yang Menggunakan Peringkat

Bobot risiko sesuai peringkat ditetapkan untuk jenis kategori portofolio sesuai dengan yang diatur dalam SEOJK Nomor 24 /SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum. Kategori Portofolio yang menggunakan peringkat adalah Tagihan Kepada Bank, Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain, Tagihan Kepada Korporasi, Tagihan Kepada Sektor Publik, Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Tagihan Kepada Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pengungkapan Eksposur Risiko Kredit dan Dampak Teknik MRK - Bank secara Individual

Posisi: 31 Desember 2023

(dalam jutaan rupiah)

Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Sebelum Penerapan FKK dan Teknik MRK		Tagihan Bersih Setelah penerapan FKK dan Teknik MRK		ATMR dan Rata-Rata Bobot Risiko	
	Laporan Posisi Keuangan	TRA	Laporan Posisi Keuangan	TRA	ATMR	Rata-Rata Bobot Risiko (e/(c+d))
	a	b	c	d	e	f
1 Tagihan Kepada Pemerintah	20,863,379	-	20,863,379	-	-	0.00%
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	3,352,860	320,664	3,352,860	49,171	1,640,623	48.22%
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	0.00%
4 Tagihan Kepada Bank	4,002,558	153,970	4,002,558	153,970	846,703	20.37%
Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain1)	216,371	-	216,371	-	50,448	23.32%
5 Tagihan berupa Covered Bond	-	-	-	-	-	0.00%
6 Tagihan kepada Korporasi - Eksposur Korporasi Umum 2)	10,722,716	2,779,895	8,231,823	1,312,527	9,472,454	99.25%
Tagihan kepada perusahaan efek dan lembaga jasa keuangan lain3)	-	-	-	-	-	0.00%
Eksposur Pembiayaan Khusus4)	46,151	1,983,762	46,151	884,205	1,127,340	121.17%
Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	-	0.00%
7 Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	21,020	146,898	17,241	58,759	45,473	59.83%
9 Kredit Beragun Properti	-	-	-	-	-	0.00%
Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	60,650	-	60,650	-	17,524	28.89%
Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	-	-	-	-	0.00%
Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	1,153,919	180,134	1,153,919	72,054	1,225,925	100.00%
Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayaranannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	2,440,287	197,949	2,440,287	64,257	2,482,045	99.10%
Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	1,059,339	-	1,059,339	-	1,059,339	100.00%
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	35,288	299	35,288	120	17,813	50.31%
11 Aset Lainnya	346,371	-	-	-	253,463	0.00%
12 Total	44,320,909	5,763,571	41,479,866	2,595,063	18,239,150	

Pengungkapan Eksposur berdasarkan Kelas Aset dan Bobot Risiko - Bank secara Individual

Posisi: 31 Desember 2023

Kategori Portofolio	0%	20%	50%	100%	150%	Lainnya
1 Tagihan Kepada Pemerintah	20,863,379	-	-	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK	20,863,379
---	------------

Kategori Portofolio	20%	50%	100%	150%	Lainnya
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	201,308	3,200,723	-	-	-

Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK	3,402,031
---	-----------

Kategori Portofolio	0%	20%	30%	50%	100%	150%	Lainnya
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-

Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK	-
---	---

Kategori Portofolio	20%	30%	40%	50%	75%	100%	150%	Lainnya
4 Tagihan Kepada Bank	4,002,558	153,970	-	-	-	-	-	-
Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain ¹⁾	201,076	-	3,538	-	11,757	-	-	-

Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK	4,156,528
	216,371

Kategori Portofolio	10%	15%	20%	25%	35%	50%	100%	Lainnya
5 Tagihan berupa Covered Bond	-	-	-	-	-	-	-	-

Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK	-
---	---

Kategori Portofolio	20%	50%	65%	75%	80%	85%	100%	130%	150%	Lainnya
6 Tagihan kepada Korporasi - Eksposur Korporasi Umum ²⁾	-	103,456	-	-	-	399,179	11,502,577	-	32,231	-
Tagihan kepada perusahaan efek dan lembaga jasa keuangan lain ³⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksposur Pembiayaan Khusus ⁴⁾	-	-	-	-	-	286,202	656,613	-	-	-

Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK	12,037,443
	942,815

Kategori Portofolio	100%	150%	250%	400%	Lainnya
7 Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	-

Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK	-
---	---

Kategori Portofolio	45%	75%	85%	100%	Lainnya
8 Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	40,546	36,074	1,447	1,713	-

Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK	79,779
---	--------

Kategori Portofolio	0%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	60%	65%	70%	75%	85%	90%	100%	105%	110%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
9 Kredit Beragun Properti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	16,869	11,040	19,888	-	10,131	-	2,669	-	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	60,650
tanpa pendekatan pembagian kredit ⁵⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin) ⁵⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin) ⁵⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	-	-	-	421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	421
Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119	-	-	-	-	1,225,854	-	-	-	-	1,225,973
tanpa pendekatan pembagian kredit ⁵⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin) ⁵⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin) ⁵⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayaranannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	821,828	-	-	248,127	-	-	1,171,080	263,509	-	2,504,544
Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi ⁵⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kategori Portofolio	50%	100%	150%	Lainnya
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	35,217	164	27	-

Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK	35,408
---	--------

Kategori Portofolio	0%	20%	100%	150%	1250%	Lainnya
11 Aset Lainnya	93,511	-	251,654	1,206	-	-

Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK	346,371
---	---------

Pengungkapan Eksposur berdasarkan Kelas Aset dan Bobot Risiko - Bank secara Individual

Posisi: 31 Desember 2023

(dalam jutaan rupiah)

No	Bobot Risiko	Tagihan Bersih Laporan Posisi Keuangan	Tagihan Bersih TRA (sebelum pengenaan FKK)	Rata-Rata FKK	Tagihan Bersih (Setelah pengenaan FKK dan Teknik MRK)
1	< 40%	25,423,298	153,970	100%	25,483,757
2	40% - 70%	4,020,035	659,176	28%	4,204,040
3	75%	27,895	49,839	40%	45,700
4	80%	-	-	0%	-
5	85%	379,409	53,042	40%	242,256
6	90% - 100%	13,007,286	4,128,313	38%	11,975,716
7	105% - 130%	1,166,040	719,165	92%	1,827,693
8	150%	296,946	67	40%	295,767
9	250%	-	-	0%	-
10	400%	-	-	0%	-
11	1250%	-	-	0%	-
12	Total Tagihan Bersih	44,320,909	5,763,572		44,074,928

Analisis Tagihan Bersih Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan berdasarkan pendekatan yang digunakan (CCR1)

Posisi: 31 Desember 2023

(dalam jutaan rupiah)

No.	31 Desember 2023	a	b	c	d	e	f
		<i>Replacement cost (RC)</i>	<i>Potential future exposure (PFE)</i>	EEPE	Alpha digunakan untuk perhitungan regulatory EAD	Tagihan Bersih	ATMR
1	SA-CCR (untuk derivatif)	13,466	31,777		1.4	63,340	12,668
2	Metode Internal Model (untuk derivatif dan SFT)					-	-
3	Pendekatan sederhana untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)					-	-
4	Pendekatan komprehensif untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)					-	-
5	VaR untuk SFT					-	-
6	Total						12,668

Analisis Kualitatif

Tagihan Bersih Derivatif Kredit (CCR6)

Posisi: 31 Desember 2023

(dalam jutaan rupiah)

	a	b
	Proteksi yang dibeli (<i>Protection bought</i>)	Proteksi yang dijual (<i>Protection sold</i>)
Nilai Notional	-	-
<i>Single-name credit default swaps</i>	-	-
<i>Index credit default swaps</i>	-	-
<i>Total return swaps</i>	-	-
<i>Credit options</i>	-	-
Derivatif kredit lainnya	-	-
Total Nilai Notional	-	-
Nilai wajar	-	-
Nilai wajar positif (aset)	-	-
Nilai wajar negatif (kewajiban)	-	-

Pengungkapan Risiko Pasar Menggunakan Metode Standar

Posisi: 31 Desember 2023

(dalam jutaan rupiah)

No.	Jenis Risiko	Posisi Tanggal 31 Desember 2023				Posisi Tanggal 31 Desember 2022			
		Individual		Konsolidasian		Individual		Konsolidasian	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Risiko Suku Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Risiko Spesifik	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Risiko Umum	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Risiko Nilai Tukar	28,235	352,942	-	-	11,561	144,514	-	-
3	Risiko Ekuitas *)			-	-			-	-
4	Risiko Komoditas *)			-	-			-	-
5	Risiko Option	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	28,235	352,942	-	-	11,561	144,514	-	-

Pengungkapan Kualitatif Umum Risiko Pasar

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko untuk Risiko Pasar terkait:

1. Strategi dan proses yang dilakukan oleh Bank paling sedikit mencakup:
 - a. Tujuan strategis Bank dalam melakukan kegiatan trading, serta proses yang diterapkan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Pasar Bank, termasuk kebijakan untuk risiko lindung nilai dan strategi atau proses untuk memantau efektivitas lindung nilai yang berkelanjutan;
 - b. Kebijakan untuk menentukan:
 - 1) suatu posisi ditetapkan sebagai trading, termasuk definisi posisi yang tidak aktif dan kebijakan manajemen risiko untuk memantau posisi tersebut;
 - 2) kondisi dimana instrumen ditempatkan pada Trading Book atau Banking Book bertentangan dengan asumsi umum, pasar, dan nilai wajar bruto atas kondisi dimaksud; dan
 - 3) kondisi dimana instrumen telah dipindahkan dari 1 (satu) regulatory book ke regulatory book lain sejak periode pelaporan terakhir, termasuk nilai wajar bruto dari kondisi tersebut dan alasan pemindahan tersebut.

Penjelasan

Tujuan strategis Bank dalam melakukan kegiatan trading adalah untuk mengelola arus kas transaksi yang berasal dari transaksi nasabah dengan baik dan lebih fleksibel dengan tetap memastikan kesesuaian dengan limit yang diberikan sehingga Bank dapat memberikan harga yang lebih kompetitif selaras dengan kebutuhan transaksi nasabah dan dapat meningkatkan profitabilitas bank dalam bentuk peningkatan fee based income.

Transaksi diklasifikasikan sebagai Trading Book pada kondisi dimana transaksi dilakukan sehubungan dengan adanya transaksi dengan nasabah, sedangkan diklasifikasikan sebagai Banking Book pada kondisi apabila transaksi dilakukan untuk kebutuhan bank itu sendiri, misalnya untuk kebutuhan likuiditas Bank dan CKPN.

Saat ini Bank memisahkan transaksi Trading Book dengan Banking Book berdasarkan desk yang melakukan transaksi tersebut dimana saat ini transaksi Banking Book dilakukan oleh / berdasarkan permintaan dari desk Banking Book and Liquidity Management (BBLM) atau departemen terkait lainnya, dan transaksi Trading Book dilakukan oleh desk FX Business.

Apabila dibutuhkan, Bank dapat melakukan transaksi lindung nilai dengan memastikan bahwa pencatatan transaksi tersebut tidak menyimpang dari standar akuntansi serta telah sesuai dengan rekomendasi manajemen untuk dapat memitigasi risiko pasar dimana pemantauan transaksi tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas transaksi lindung nilai tersebut.

Dalam klasifikasi instrumen keuangan, Bank sepenuhnya mengikuti peraturan akuntansi dan regulator yang berlaku termasuk di dalamnya reklasifikasi instrumen keuangan sebagaimana telah diatur dalam Kebijakan Internal Bank.

2. Struktur dan organisasi fungsi manajemen Risiko Pasar, termasuk uraian tentang struktur tata kelola Risiko Pasar yang dibentuk untuk mengimplementasikan strategi dan proses Bank yang dibahas dalam huruf a di atas.

Penjelasan:

Fungsi manajemen Risiko Pasar telah diterapkan secara independen, antara lain, dengan terdapatnya pemisahan yang jelas antara fungsi front office (Departemen Global Market), fungsi Middle Office (Departemen Manajemen Risiko), dan fungsi back office (Departemen Operation Management - Settlement). Selain itu, terdapat komite baik ditingkat Direksi (Komite ALCO dan Komite Manajemen Risiko) maupun Komisaris (Komite Pemantau Risiko) yang melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap proses manajemen risiko, serta pengkajian secara rutin oleh Internal Audit terhadap pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan Bank.

Departemen Global Market selaku lini pertama memiliki tugas utama untuk mengelola secara aktif eksposur Risiko Pasar Bank secara harian berdasar limit/target dan strategi yang telah disetujui adapun Departemen Manajemen Risiko memiliki tugas untuk melakukan identifikasi risiko pasar, pemantauan eksposur risiko pasar dan eskalasi, serta secara independen melakukan penilaian, analisa, dan peninjauan terhadap Risiko Pasar dan melaporkannya kepada Direksi secara berkala.

Dalam menentukan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite), Bank memperhatikan Kebijakan Manajemen Risiko Pasar, Rencana Bisnis Bank dan juga disetujui oleh Direksi, serta Bank melakukan peninjauan limit risiko secara berkala untuk memastikan limit yang digunakan tetap relevan dengan rencana bisnis Bank dan situasi terkini.

Selain itu, Komite Pemantau Risiko melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen Risiko Pasar. Bank juga telah memperhitungkan kecukupan modal Bank melalui ICAAP.

3. Ruang lingkup dan sifat pelaporan risiko dan/atau sistem pengukuran

Penjelasan:

Departemen Manajemen Risiko merupakan Departemen yang memiliki tanggung jawab terkait pemantauan eksposur risiko pasar serta melakukan eskalasi untuk setiap pelanggaran yang terjadi, dimana saat ini Departemen Manajemen Risiko telah melakukan pemantauan risiko pasar secara harian dan intra-hari untuk memastikan eksposur risiko Bank tetap berada dalam batasan yang telah disepakati.

Mempertimbangkan situasi pasar yang dinamis dan dapat berubah drastis sewaktu-waktu, Bank telah menerapkan indikator peringatan dini terkait risiko pasar beserta mekanisme rencana darurat, mekanisme tersebut telah dituangkan kedalam prosedur internal Bank yang ditinjau secara tahunan.

Laporan eksposur risiko pasar dikirimkan kepada pihak terkait secara harian dan juga ditampilkan pada setiap rapat ALCO yang dilakukan secara bulanan untuk kemudian didiskusikan lebih lanjut termasuk diantaranya rencana lindung nilai, penerapan regulasi baru, dan kondisi pasar terkini yang dapat mempengaruhi eksposur risiko Bank. Selain itu Bank juga melaporkan hasil pemantauan Risk Appetite yang disampaikan kepada Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko.

Dalam pemantauan risiko pasar, Bank telah didukung oleh sistem - sistem yang dikembangkan secara internal, dimana sistem - sistem tersebut telah dapat memberikan notifikasi untuk setiap pelanggaran limit, pemantauan intra-hari untuk beberapa eksposur risiko, perhitungan Value at Risk (VaR) dan sensitivitas serta pengembangan skenario stress test.

Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk IRRBB

Analisa Kualitatif

1. Definisi IRRBB untuk pengukuran dan pengendalian Risiko

Risiko suku bunga dalam Banking Book atau Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) adalah Risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi Banking Book, yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan rentabilitas (earnings) Bank baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang.

Definisi tersebut diatas merujuk kepada :

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- 2) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- 3) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12/SEOJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga Dalam Banking Book Bagi Bank Umum

2. Strategi Manajemen Risiko dan Mitigasi Risiko untuk IRRBB

Dalam mengelola dan memitigasi risiko IRRBB, Bank telah menentukan limit untuk IRRBB (EVE dan NII) sebagai berikut :

- 1) Sensitivitas pendapatan yang merupakan dampak perubahan suku bunga sebesar 400bps, 200bps dan 250bps untuk 3 mata uang utama Bank yaitu IDR, USD dan CNY terhadap pendapatan bunga bersih
- 2) Sensitivitas Risiko Suku Bunga yang merupakan dampak perubahan shock suku bunga yang merujuk kepada 6 skenario shock suku bunga yang merujuk kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12/SEOJK.03/2018 untuk 3 mata uang utama Bank yaitu IDR, USD, CNY terhadap modal Tier 1

Selain itu, saat ini secara bertahap Bank melakukan kajian dan negosiasi dengan debitur untuk mengubah suku bunga pinjaman dari suku bunga tetap menjadi suku bunga mengambang. Hal ini karena hampir seluruh liabilitas Bank memiliki repricing suku bunga berjangka pendek (1 – 6 bulan).

3. Periodisasi perhitungan IRRBB dan penjelasan mengenai pengukuran spesifik yang digunakan untuk mengukur sensitivitas terhadap IRRBB

Dalam implementasinya Bank melakukan perhitungan IRRBB setiap bulan, dengan menggunakan asumsi pengukuran sebagai berikut :

Bank melakukan perhitungan dan analisa produk non-maturity deposit secara berkala untuk menentukan porsi core deposit dan non-core deposit dengan menggunakan data historis yang dimiliki oleh Bank berdasarkan klasifikasi segment sebagai berikut : Retail Transaksional, Retail Non Transaksional, dan Wholesale .

Penempatan arus kas untuk non-core deposit yaitu dalam skala waktu overnight, sedangkan penempatan arus kas untuk core deposit sesuai dengan hasil perhitungan yang dilakukan dengan mempertimbangkan caps terhadap jangka waktu rata-rata dan maksimum proporsi dari core deposit berdasarkan kategori merujuk kepada SEOJK No. 12/SEOJK.03/2018.

Asumsi arus kas untuk pinjaman dengan suku bunga mengambang apabila tidak ada informasi lebih detil ditempatkan pada skala waktu 3 bulan untuk pinjaman USD dan 1 bulan untuk pinjaman IDR dan CNY.

4. Skenario shock suku bunga dan skenario stress yang digunakan dalam perhitungan IRRBB dengan menggunakan metode EVE dan NII

Bank menggunakan skenario shock suku bunga merujuk kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12/SEOJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga Dalam Banking Book Bagi Bank Umum, untuk 3 mata uang utama Bank yaitu IDR, USD, CNY.

5. Asumsi pemodelan yang digunakan secara signifikan dalam IMS yang berbeda dari asumsi pemodelan yang digunakan dalam laporan perhitungan IRRBB dengan pendekatan standar, termasuk dampaknya serta alasan penggunaan asumsi tersebut, jika ada.

Bank tidak menggunakan asumsi pemodelan yang berbeda antara IMS Bank dan laporan perhitungan IRRBB kepada regulator.

6. Lindung nilai (hedging) terhadap IRRBB (apabila ada) dan perlakuan akuntansi terkait.

Untuk saat ini, tidak terdapat lindung nilai (hedging) terhadap IRRBB yang dilakukan Bank dengan menggunakan instrumen seperti interest rate swap.

7. Asumsi utama pemodelan dan parametrik yang digunakan dalam menghitung Δ EVE dan Δ NII

- a. Perhitungan margin komersial dan spread components lainnya dalam arus kas dan dalam tingkat suku bunga diskonto yang digunakan dalam perhitungan dengan metode EVE; Bank tidak memasukkan komponen margin komersial dan spread ke dalam perhitungan IRRBB.
- b. rata-rata jatuh tempo penilaian ulang (repricing maturities) NMD dalam pengungkapan kuantitatif ditentukan (termasuk karakteristik unik produk yang mempengaruhi asesmen repricing behaviour);
Dalam penentuan rata-rata jatuh tempo penilaian ulang (repricing maturities) untuk NMD, Bank menggunakan caps terhadap jangka waktu rata-rata dari core deposit berdasarkan kategori merujuk kepada SEOJK No. 12/SEOJK.03/2018. Sedangkan untuk non core deposit ditempatkan pada skala waktu overnight.
- c. metodologi yang digunakan untuk mengestimasi prepayment rate dari pinjaman dan/atau early withdrawal rate untuk deposito berjangka dan asumsi signifikan lainnya;
Bank secara berkala melakukan analisis terhadap prepayment rate untuk loan dan withdrawal rate untuk deposito berjangka dengan menggunakan data historis yang dimiliki Bank. Hasil perhitungan terakhir yang dilakukan menunjukkan bahwa persentase prepayment rate dan withdrawal rate yang dimiliki oleh Bank tidak signifikan sehingga Bank menggunakan asumsi jatuh tempo secara kontraktual untuk produk - produk tersebut.
- d. asumsi lainnya, termasuk instrumen dengan opsi perilaku (behaviour options) yang telah dikeluarkan dari perhitungan, yang memiliki dampak material terhadap Δ EVE dan Δ NII yang diungkapkan dalam laporan perhitungan IRRBB dengan pendekatan standar serta penjelasan mengenai bagaimana hal tersebut berdampak material;
Dalam perhitungan, Bank mengeluarkan instrumen ekuitas dari IRRBB.
- e. metodologi agregasi antar mata uang dan korelasi suku bunga antar mata uang yang signifikan
Metodologi agregasi antar mata uang dengan menggunakan total mata uang tanpa korelasi suku bunga.

8. Informasi lainnya yang perlu diungkapkan terkait interpretasi terhadap signifikansi dan sensitivitas hasil pengukuran IRRBB yang telah diungkapkan dan/atau penjelasan terhadap variasi yang signifikan pada tingkat IRRBB yang dilaporkan dibandingkan dengan pengungkapan sebelumnya (apabila ada).

Informasi dan asumsi yang digunakan telah dijelaskan pada no 2 – 7 diatas.

Analisa Kuantitatif

1. Rata-rata jangka waktu penyesuaian suku bunga (repricing maturity) yang diterapkan untuk NMD

Arus kas core deposit ditempatkan pada skala waktu berdasarkan caps yang merujuk kepada SEOJK No.12/SEOJK.03/2018 yaitu 5 tahun untuk rekening retail transaksional, 4.5 tahun untuk rekening retail non transaksional dan 4 tahun untuk rekening wholesale, sedangkan penempatan arus kas untuk noncore deposit ditempatkan pada skala waktu overnight.

2. Jangka waktu penyesuaian suku bunga (repricing maturity) terlama yang diterapkan untuk NMD

Jangka waktu penyesuaian terlama yang diterapkan pada NMD adalah 5 tahun.

LAPORAN PERHITUNGAN IRRBB

Nama Bank : PT Bank ICBC Indonesia
Posisi Laporan : Des 2023
Mata Uang : Total mata Uang (IDR, USD & CNY)

Dalam Juta Rupiah	ΔEVE		ΔNII	
Periode	Dec-23	Jun-23	Dec-23	Jun-23
<i>Parallel up</i>	(437,376)	(351,378)	(90,714)	(96,427)
<i>Parallel down</i>	514,809	427,658	90,714	96,427
<i>Steepener</i>	(9,143)	(52,190)		
<i>Flattener</i>	(79,298)	(20,607)		
<i>Short rate up</i>	(261,326)	(175,637)		
<i>Short rate down</i>	277,968	189,826		
Nilai Maksimum Negatif (absolut)	437,376	351,378	90,714	96,427
Modal Tier 1 (untuk ΔEVE) atau <i>Projected</i>	5,770,356	5,707,283	1,282,642	1,524,847
Nilai Maksimum dibagi Modal Tier 1 (untuk	7.58%	6.16%	7.07%	6.32%

**LAPORAN PERHITUNGAN
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN**

Nama Bank: Bank ICBC Indonesia
Posisi: 31 Desember 2023

No	Komponen	Individual Dec-23		Individual Sep-23		Konsolidasi		Konsolidasi	
		Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (<i>haircut</i>), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (<i>run-off rate</i>) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (<i>inflow rate</i>).	Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (<i>haircut</i>), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (<i>run-off rate</i>) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (<i>inflow rate</i>).	Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (<i>haircut</i>), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (<i>run-off rate</i>) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (<i>inflow rate</i>).	Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (<i>haircut</i>), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (<i>run-off rate</i>) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (<i>inflow rate</i>).
1	lah data poin yang digunakan dalam perhitungan		63 hari		62 hari				
HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)									
2	Total High Quality Liquid Asset (HQLA)		22,497,641		25,428,668				
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)									
3	Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari:								
	a. Simpanan/Pendanaan stabil	3,489,953.23	174,497.66	3,443,427.73	172,171.39				
	b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil	8,828,017.37	882,801.74	9,423,997.76	942,399.78				
4	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:								
	a. Simpanan operasional	8,331,916.27	2,082,219.48	9,426,716.50	2,355,752.47				
	b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	19,574,427.79	8,789,647.78	20,677,424.34	9,051,042.94				
5	Pendanaan dengan agunan (<i>secured funding</i>)	-	-	-	-				
6	Arus kas keluar lainnya (<i>additional requirement</i>), terdiri dari:								
	a. arus kas keluar atas transaksi derivatif	1,722,111.40	1,722,111.40	1,733,046.68	1,733,046.68				
	b. arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas	-	-	-	-				
	c. arus kas keluar atas kehilangan pendanaan	-	-	-	-				
	d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas	2,911,274.14	297,289.04	2,142,179.19	202,327.22				
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	-	-	-	-				
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	1,312,840.53	61,285.59	1,305,421.03	60,263.24				
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	-	-	-	-				
7	TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)		14,009,852.68		14,517,003.71				
Pinjaman dengan agunan Secured lending									
8	Pinjaman dengan agunan <i>Secured lending</i>	-	-	-	-				
9	Tagihan berasal dari pihak lawan (<i>counterparty</i>)	4,259,080.86	3,188,552.37	2,835,429.36	2,182,448.63				
10	Arus kas masuk lainnya	1,685,094.86	1,685,094.86	2,133,045.83	2,133,045.83				
11	TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)		4,873,647.22		4,315,494.46				
			TOTAL ADJUSTED VALUE1		TOTAL ADJUSTED VALUE1				
12	TOTAL HQLA		22,497,641		25,428,668				
13	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)		9,136,205		10,201,509				
14	LCR (%)		246.25%		249.26%				

¹Adjusted values dihitung setelah pengenaan pengurangan nilai (*haircut*), tingkat penarikan (*run-off rate*), dan tingkat penerimaan (*inflow rate*) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR.

PENILAIAN KUALITATIF KONDISI LIKUIDITAS

Nama Bank : Bank ICBC Indonesia
Bulan Laporan : Triwulan IV - 2023

ANALISIS

Rata - rata harian Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) pada triwulan IV -2023 sebesar 246.25%, lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2016 Pasal 61 sebesar 100%. Rasio tersebut mengalami penurunan sebesar 3.02% dibandingkan posisi pada triwulan sebelumnya yang sebagian besar disebabkan penurunan Aset Likuid Bank yang digunakan untuk memenuhi kas keluar dari Dana Pihak Ketiga. Ke depannya Bank akan tetap melakukan perbaikan terutama dalam memperbaiki struktur pendanaan dengan terus berupaya meningkatkan komposisi giro dan tabungan. Selain itu sesuai dengan Rencana Bisnis Bank akan mengembangkan berbagai produk dan program simpanan yang menarik untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah, melanjutkan peningkatan komposisi CASA untuk menekan biaya dana dengan pengembangan fasilitas , serta memperdalam hubungan dengan nasabah yang ada terutama dengan segmen Korporasi untuk mencapai stabilitas penghimpunan dana dalam jangka panjang.

Nama Bank : PT Bank ICBC Indonesia

Posisi: 31 Desember 2023

A. PERHITUNGAN NSFR

(dalam jutaan rupiah)

(dalam jutaan rupiah)

Komponen ASF	Sep-23					Dec-23					
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu				Total Nilai Tertimbang	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu				Total Nilai Tertimbang	
	Tanpa Jangka Waktu ¹	< 6 bulan	≥ 6 bulan - <1 tahun	≥ 1 tahun		Tanpa Jangka Waktu ¹	< 6 bulan	≥ 6 bulan - <1 tahun	≥ 1 tahun		
1	Modal :	7,211,629	-	-	-	7,211,629	7,254,244	-	-	-	7,254,244
2	Modal sesuai POJK KPMM	7,211,629	-	-	-	7,211,629	7,254,244	-	-	-	7,254,244
3	Instrumen modal lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil:	1,412,336	10,259,083	1,133,018	-	11,705,945	1,328,594	9,742,182	1,237,347	-	11,254,356
5	Simpanan dan pendanaan stabil	891,766	2,702,724	44,530	-	3,457,069	840,825	2,591,055	109,025	-	3,363,860
6	Simpanan dan pendanaan kurang stabil	520,571	7,556,359	1,088,488	-	8,248,876	487,769	7,151,128	1,128,321	-	7,890,496
7	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi:	10,227,476	20,057,610	4,055,058	-	13,874,472	10,625,362	22,648,865	6,715,299	1,199,560	18,780,086
8	Simpanan operasional	9,707,775	843,344	136,004	-	5,343,561	10,184,773	30,580	24,442	-	5,119,897
9	Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi	519,701	19,214,267	3,919,054	-	8,530,910	440,589	22,618,286	6,690,857	1,199,560	13,660,189
10	Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung	-	-	-	-	-	-	61,966	-	-	-
11	Liabilitas dan ekuitas lainnya :										
12	NSFR liabilitas derivatif				49,449			12,131			
13	ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	1,367,655	14,656	-	-	-	(680,755)	129,958	-	-	-
14	Total ASF					32,792,046					28,375,261

(dalam jutaan rupiah)

(dalam jutaan rupiah)

Komponen RSF	Sep-23					Dec-23					
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu				Total Nilai Tertimbang	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu				Total Nilai Tertimbang	
	Tanpa Jangka Waktu ¹	< 6 bulan	≥ 6 bulan - <1 tahun	≥ 1 tahun		Tanpa Jangka Waktu ¹	< 6 bulan	≥ 6 bulan - <1 tahun	≥ 1 tahun		
15	Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR				400,696					375,927	
16	Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional	3,403,757	-	-	-	1,701,879	2,520,224	-	-	-	1,260,112
17	Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (<i>performing</i>) dan surat berharga	-	14,449,283	3,187,941	19,057,868	19,303,540	-	2,680,774	2,695,630	22,458,917	21,521,874
18	kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa jaminan	-	3,819,606	5,250	4,047,650	4,623,216	-	97,736	500,000	5,531,675	5,796,336
20	kepada perusahaan non-keuangan, nasabah perorangan dan nasabah usaha mikro dan kecil, pemerintah Indonesia, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas sektor publik, yang diantaranya:	-	10,621,672	3,182,131	14,962,670	14,635,625	-	2,581,715	2,194,845	16,887,040	15,690,313
21	memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan, yang diantaranya :	-	120	560	47,549	40,757	-	303	785	40,202	34,716
23	memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Surat Berharga yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar, dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang diperdagangkan di bursa	-	7,885	-	-	3,942	-	1,020	-	-	510
25	Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Aset lainnya :	-	550,268	22,228	615,952	1,188,448	-	321,957	36,850	897,684	1,256,491
27	Komoditas fisik yang diperdagangkan, termasuk emas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai default fund pada central counterparty (CCP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	NSFR aset derivatif	-	-	-	1,051	1,051	-	-	-	13,466	13,466
30	NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation margin	-	-	-	9,890	9,890	-	-	-	2,426	2,426
31	Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	-	539,327	22,228	615,952	1,177,507	-	306,065	36,850	897,684	1,240,599
32	Rekening Administratif	-	-	-	-	173,765	-	-	-	-	247,671
33	Total RSF					22,768,327					24,662,076
34	Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio (%))					144.02%					115.06%

B. ANALISA PERKEMBANGAN NSFR

Nama Bank : Bank ICBC Indonesia

Bulan Laporan : Dec 2023

Analisis Secara Individu

Perhitungan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio) pada bulan Desember 2023 sebesar 115.06%, lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 100%, dengan jumlah Pendanaan Stabil yang tersedia (ASF) dan Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF) masing-masing sebesar IDR 28.38 triliun dan IDR 24.66 triliun. Rasio ini menurun dari perhitungan rasio NSFR di triwulan sebelumnya yaitu sebesar 144.02%, yang sebagian besar disebabkan penurunan Dana Pihak Ketiga sebesar IDR 8.17 triliun sesuai dengan rencana Bank untuk meningkatkan efisiensi pendanaan.

Untuk rencana kedepannya, Bank akan tetap melakukan perbaikan terutama dalam memperbaiki struktur pendanaan dengan terus berupaya meningkatkan komposisi giro dan tabungan. Selain itu sesuai dengan Rencana Bisnis Bank akan mengembangkan berbagai produk dan program simpanan yang menarik untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah, melanjutkan peningkatan komposisi CASA untuk menekan biaya dana dengan pengembangan fasilitas, serta memperdalam hubungan dengan nasabah yang ada terutama dengan segmen Korporasi untuk mencapai stabilitas penghimpunan dana dalam jangka panjang.

Aset Terikat (Encumbrance) (ENC)

Posisi: 31 Desember 2023	Aset Terikat (<i>Encumbered</i>)	Aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan bank sentral namun belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas	Aset tidak terikat (<i>unencumbered</i>)	Total
	Encumbered assets	Optional Central bank facilities	Unencumbered assets	Total
Kas dan Setara Kas			93,511	93,511
Penempatan pada Bank Indonesia		9,439,694		9,439,694
Surat Berharga HQLA Level 1			7,518,543	7,518,543

Analisis Kualitatif

(a) Aset terikat (encumbered assets) adalah aset bank secara konsolidasi yang terbatas untuk kebutuhan likuiditas, secara legal dan kontraktual oleh Bank pada saat terjadi kondisi stres. Encumbered assets tidak termasuk aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan Bank Indonesia namun belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas. Saat ini, Bank tidak memiliki surat berharga yang dijadikan underlying transaksi Repo.

(b) Saat ini, Bank memiliki aset bank secara konsolidasi yang disimpan atau diperjanjikan dengan Bank Indonesia namun belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas yaitu penempatan pada Bank Indonesia sebesar Rp 9.4 triliun sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 42/POJK.03/2015 perihal Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) Bagi Bank Umum.

(c) Aset Tidak Terikat merupakan aset bank secara konsolidasi yang memenuhi syarat sebagai HQLA sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 42/POJK.03/2015 perihal Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) Bagi Bank Umum selain yang tertera pada poin b.

Manajemen Risiko Likuiditas (LIQA)

Bank selalu memperhatikan kebijakan manajemen risiko likuiditas dalam menentukan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan memastikan hal tersebut telah mendapatkan tinjauan dan rekomendasi dari Direksi dan persetujuan dari Dewan Komisaris, selain itu Bank selalu menetapkan arah manajemen risiko berdasarkan rencana bisnis Bank dan memperhitungkan kecukupan modal melalui ICAAP. Bank telah menerapkan fungsi manajemen Risiko Likuiditas secara independen, antara lain, dengan terdapatnya pemisahan yang jelas antara fungsi Front Office (Departemen Global Markets), fungsi Middle Office (Departemen Manajemen Risiko), dan fungsi Back Office (Departemen Operation Management - Settlement), serta Departemen Finance Management. Selain itu, terdapat komite baik ditingkat Direksi (Komite ALCO dan Komite Manajemen Risiko) maupun Komisaris (Komite Pemantau Risiko) yang melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap proses manajemen risiko, serta pengkajian secara rutin oleh Internal Audit terhadap pelaksanaan manajemen risiko di Bank.

Bank memiliki Rencana Bisnis untuk meningkatkan komposisi giro dan tabungan dan mengembangkan berbagai produk dan program simpanan yang menarik untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah, melanjutkan peningkatan komposisi CASA untuk menekan biaya dana dengan pengembangan fasilitas, serta memperdalam hubungan dengan nasabah yang ada terutama dengan segmen Korporasi untuk mencapai stabilitas penghimpunan dana dalam jangka panjang.

Bank telah memiliki Kebijakan dan Prosedur terkait risiko likuiditas yang mencakup tugas dan tanggung jawab pihak - pihak terkait, jenis dan frekuensi laporan, limit, proses eskalasi dan rencana pendanaan darurat.

Bank juga melakukan pemantauan risiko likuiditas secara harian yang dilakukan oleh Departemen Manajemen Risiko selain itu Bank telah memiliki ALCO, komite khusus untuk membahas masalah likuiditas selama setidaknya sebulan sekali dan dihadiri oleh Direktur terkait dan pejabat senior Bank.

Bank melakukan perhitungan stress test likuiditas dengan frekuensi sebulan sekali berdasarkan asumsi dan skenario yang telah disetujui dalam Kebijakan Risiko Likuiditas. Hasil dari stress test tersebut akan ditampilkan pada setiap rapat ALCO beserta utilisasinya terhadap limit. Bank juga memiliki ketentuan internal untuk melakukan kaji ulang berkala terhadap asumsi dan skenario stress-test yang digunakan.

Bank telah memiliki Indikator Peringatan Dini untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas yang mendesak, selain itu Bank telah memiliki Kebijakan Rencana Pendanaan Darurat yang berisi tanggung jawab pihak - pihak terkait dalam LCT (Liquidity Contingency Team), prosedur eskalasi, dan penjabaran strategi berdasarkan tingkatan darurat yang dihadapi Bank. Selain itu Bank senantiasa melakukan uji coba Rencana Pendanaan Darurat yang dimiliki setidaknya setahun sekali untuk mengetahui tingkat efektifitasnya.

Bank memiliki alat ukur untuk menghitung Maximum Cumulative Outflow (MCO) untuk memproyeksikan kebutuhan likuiditas yang akan dihadapi Bank pada waktu mendatang berdasarkan perilaku behavioral dan asumsi yang ditetapkan, laporan tersebut dipantau secara harian untuk mata uang material (IDR, USD) dan CNY. Sebagai tambahan, Bank juga telah menetapkan limit untuk tenor 1 hari, 1 minggu dan 1 bulan dimana utilisasi limit dan pelampauannya (jika ada) akan disampaikan sesuai mekanisme eskalasi yang berlaku.

Bank memiliki indikator Top 50 depositors ratio untuk melihat konsentrasi pendanaan nasabah besar selain itu dalam parameter profil risiko Bank juga memiliki parameter CASA ratio, untuk melihat konsentrasi pendanaan dari sisi produk dan rasio pendanaan non inti untuk melihat konsentrasi sumber pendanaan.

Laporan MCO (Maximum Cumulative Outflow) yang dimiliki Bank telah memasukkan transaksi rekening administratif sesuai dengan asumsi yang ditetapkan dalam Kebijakan Risiko Likuiditas. Selain itu Bank juga memasukkan transaksi administratif secara kontraktual kedalam perhitungan Maturity Mismatch dimana Bank telah menetapkan limit untuk posisi seluruh mata uang dalam tenor 1 bulan.

Pengungkapan Risiko Operasional - Bank secara Individual

Posisi: 31 Desember 2023

(dalam jutaan rupiah)

No	Indikator Bisnis (IB) dan komponen IB	T	T-1	T-2
1	Komponen Bunga, Sewa, dan Dividen (KBSD)	1,177,854.78		
1a.	Pendapatan Bunga	3,095,224.00	2,668,185.00	2,696,613.00
1b.	Beban Bunga	1,826,628.00	1,361,686.00	1,678,203.00
1c.	Aset Produktif	44,863,346.00	57,418,208.00	54,765,750.00
1d.	Pendapatan Dividen	.00	.00	.00
2	Komponen Jasa (KJ)	61,582.00		
2a.	Pendapatan Jasa dan Komisi	.00	.00	.00
2b.	Beban Jasa dan Komisi	73.00	23.00	.00
2c.	Pendapatan operasional lainnya	58,152.00	57,933.00	68,565.00
2d.	Beban operasional lainnya	13,257.00	12,977.00	9,528.00
3	Komponen Keuangan (KK)	123,462.67		
3a.	Laba Rugi Bersih Trading Book	(25,400.00)	48,984.00	(127,156.00)
3b.	Laba Rugi Bersih Banking Book	23,051.00	145,797.00	.00
4	IB	1,362,899.45		
5	Komponen Indikator Bisnis (KIB)	163,547.93		
	Pengungkapan IB			
6a.	IB total termasuk aktivitas yang didivestasi	1,424,877.27		
6b.	Pengurangan IB dikarenakan pengecualian atas aktivitas yang didivestasi	61,977.82		
	Optional			

No	Rincian	T
1	Komponen Indikator Bisnis (KIB)	163,547.93
2	Faktor Pengali Kerugian Internal (FPKI)	10.00
3	Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO)	1,635,479.30
4	ATMR untuk Risiko Operasional	20,443,491.25

Pengungkapan Kualitatif Umum Risiko Operasional

LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO OPERASIONAL

1. Peraturan, Kebijakan dan/atau Pedoman terkait Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas POJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Operasional Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.
- Kebijakan Manajemen Risiko No. 2022-RMD-001-L1.
- Kebijakan Manajemen Risiko Operasional No.2023-RMD-018-L2.
- Kebijakan Tindakan Administratif Penilaian dan Identifikasi Tanggung Jawab Kejadian Risiko Operasional No.2022-RMD-010-L3.
- Kebijakan Rencana Kontinuitas Bisnis untuk COVID-19 No.2023-RMD-003-L3.
- Kebijakan Manajemen Kontinuitas Bisnis No.2022-RMD-024-L2.
- Kebijakan Rencana Manajemen Krisis No.2023-RMD-016-L3.
- Kebijakan Penerapan Produk PT Bank ICBC Indonesia No.2023-RMD-023-L2.
- Prosedur Alat Bantu (Tools) Manajemen Risiko Operasional No.2023-RMD-019-L4.
- Prosedur Staff Representatif Manajemen Risiko No.2023-RMD-001-L4.

2. Struktur dan organisasi atas manajemen dan fungsi kontrol terkait Risiko Operasional.

Dewan Komisaris dan Direksi melakukan pengawasan secara aktif terhadap manajemen risiko operasional melalui berbagai komite seperti Komite Pemantau Risiko, Komite Manajemen Risiko, Komite Liability Recognition, dan Komite Policy and Product (Non-Credit) yang dilakukan secara berkala untuk membahas risiko operasional beserta pelaksanaan, kewenangan dan tanggung jawabnya.

Bank telah menerapkan three line of defense untuk memastikan pengendalian internal terhadap risiko operasional telah berfungsi sesuai yang diharapkan.

Satuan kerja bisnis mencakup seluruh Unit Bisnis dan Cabang / Cabang Pembantu di Bank merupakan lini pertama pertahanan yang melakukan pencegahan proaktif, melakukan pengendalian dan manajemen sistem yang berkualitas, serta melakukan proses identifikasi, pemantauan, pelaporan, mitigasi, dan pengendalian Risiko Operasional.

Departemen Kepatuhan dan Departemen Manajemen Risiko sebagai lini kedua pertahanan menyusun dan menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko Operasional, memberikan dukungan terhadap proses manajemen Risiko Operasional yang dilakukan oleh lini pertahanan pertama dan secara independen memantau, menilai, dan melaporkan profil Risiko Operasional, membuat langkah untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan dan kesadaran risiko operasional, melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Sistem pengukuran untuk Risiko Operasional

Dalam hal melakukan perhitungan Modal Minimum Risiko Operasional, Bank telah menggunakan perhitungan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku untuk melakukan perhitungan komponen Indikator Bisnis yang tercatat didalam core banking system, pencatatan / perhitungan yang digunakan telah berdasarkan hasil audit yang diterima oleh Bank.

Bank juga telah memiliki dokumentasi prosedur dan proses terkait dengan data kerugian yang muncul dari kejadian Risiko Operasional didalam internal Bank. Pelaporan data kerugian dilakukan oleh semua fungsi unit kerja Bank yang mencakup informasi mengenai tanggal kejadian, tanggal penemuan, tanggal akuntansi, nilai pemulihan (jika ada), dan penjelasan deskriptif tentang penyebab kejadian.

4. ruang lingkup dan cakupan utama dari kerangka laporan untuk Risiko Operasional

Ruang lingkup dan cakupan utama dari kerangka laporan untuk Risiko Operasional Bank dimulai dari Pengawasan aktif yang dilakukan oleh Direksi dengan melakukan persetujuan dan evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko Operasional secara berkala. Direksi juga membarikan arahan berdasarkan laporan Profil Risiko Operasional yang disampaikan oleh Departemen Manajemen Risiko setiap triwulanan.

Guna memastikan kecukupan Kebijakan dan Prosedur yang digunakan oleh Bank untuk melakukan proses manajemen Risiko Operasional termasuk didalam kewajiban pelaporan yang perlu dipatuhi oleh seluruh fungsi unit kerja didalam Bank, Departemen Manajemen Risiko telah menerbitkan:

- Kebijakan Manajemen Risiko Operasional.
- Kebijakan Manajemen Kontinuitas Bisnis.
- Kebijakan Rencana Kontinuitas Bisnis untuk COVID-19.
- Kebijakan Implementasi Produk PT Bank ICBC Indonesia.
- Kebijakan Rencana Manajemen Krisis.
- Kebijakan Tindakan Administratif untuk Penilaian Tanggung Jawab dan Identifikasi Kejadian Risiko Operasional.
- Prosedur Staf Representatif Manajemen Risiko.
- Prosedur Rencana Kelangsungan Usaha.
- Prosedur Implementasi Produk PT Bank ICBC Indonesia.
- Prosedur Alat Bantu Manajemen Risiko Operasional.

Berbagai alat bantu Risiko Operasional telah dimiliki oleh Bank, antara lain: Key Risk Indicator, Risk Control Self-Assessment, Risk Event Reporting, dan database kerugian finansial yang disebabkan oleh Risiko Operasional, guna membantu Bank untuk melakukan identifikasi, mengukur, memantau, mengendalikan dan melaporkan Risiko Operasional. Bersama dengan Operational Risk Officer dalam mengidentifikasi dan memitigasi terjadinya risiko operasional pada unit-unit pengambil risiko, dan bersama dengan Departemen TI dalam kesiapan Business Continuity Plan (BCP) untuk meminimalkan risiko yang berhubungan dengan gangguan bisnis baik karena masalah internal maupun eksternal, yang diuji coba secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali.

Secara berkala Departemen Manajemen Risiko akan menyampaikan hasil pelaksanaan alat bantu Risiko Operasional dan hasil pelatihan BCP kepada Direksi.

5. mitigasi risiko yang digunakan dalam manajemen untuk Risiko Operasional.

Proses mitigasi risiko operasional dilakukan atas seluruh aktivitas/proses, produk, sistem dan organisasi. Selain dilakukan terhadap inisiatif baru Bank, pengkajian risiko juga dilakukan terhadap pengembangan ataupun perubahan. Proses mitigasi risiko operasional juga dilengkapi dengan penerbitan Kebijakan dan Prosedur yang mencakup budaya risiko, risiko yang dapat diterima, dan alih daya.

Dalam hal penerbitan Kebijakan dan Prosedur, Bank telah memiliki panduan dan standarisasi yang komprehensif yang menggambarkan peran dan tanggung jawab semua fungsi unit kerja didalam melakukan proses pembuatan, revisi, pencabutan, administrasi, dan pengawasan ketentuan internal.

Secara internal hirarki Kebijakan dan Prosedur Bank dibagi menjadi sebagai berikut:

- a)Level 1 - Kebijakan Manajemen Risiko.
- b)Level 2 - Kebijakan Utama.
- c)Level 3 - Kebijakan Pendukung.
- d)Level 4 - Prosedur.
- e)Level 5 - Manual.

Penerbitan Kebijakan dan Prosedur oleh unit kerja akan mendapatkan kaji ulang yang dilakukan oleh functional specialist yaitu unit kerja yang diminta oleh pemilik Kebijakan atau Prosedur untuk melakukan kajian atas sebuah ketentuan internal berdasarkan spesialisasi dan keahlian mereka. Mekanisme ini dirancang agar secara komprehensif setiap kebijakan dan proses teridentifikasi risiko dan diatur mitigasinya.

Terkait dengan inisiatif baru atau perubahan produk, Bank telah memiliki Kebijakan dan Prosedur yang menjadi acuan seluruh fungsi unit kerja untuk melakukan perencanaan yang matang dengan melakukan kajian terhadap namun tidak terbatas pada:

- a)Keterkaitan produk dengan strategi Bank.
- b)Penilaian risiko dan mitigasinya.
- c)Mekanisme penyelenggaraan produk.
- d)Kewajiban pengajuan izin kepada Regulator.
- e)Identifikasi kehandalan sistem informasi.

Selanjutnya, untuk memitigasi risiko operasional, Bank telah menerapkan kontrol internal yang komprehensif termasuk jejak audit, pemisahan yang tepat dari front, middle, dan operasional back office, proses pemantauan pasca transaksi di bagian belakang untuk memastikan pemeriksaan secara independen, kepatuhan terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur Bank dan untuk semua pedoman peraturan yang berlaku, transfer risiko melalui penggunaan asuransi telah diatur oleh Bank didalam Kebijakan dan Prosedur, antara lain: Kebijakan Pengelolaan Asuransi Aset Tetap, Cash in Transit, dan Cash in Safe; Prosedur Pengelolaan Asuransi Aset Tetap; dan Prosedur Operasional Kantor Cabang.

LAPORAN PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO RISIKO HUKUM

Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko Hukum dapat melekat pada setiap aktivitas fungsional Bank, antara lain seperti kegiatan perkreditan, treasury, operasional (baik yang melibatkan pihak ketiga (alih daya) maupun penggunaan teknologi informasi), jasa, dan pengelolaan sumber daya.

Organisasi Manajemen Risiko Hukum

Organisasi Manajemen Risiko Hukum dilaksanakan di Departemen Legal di Kantor Pusat yang terbagi menjadi general legal/advisory dan litigasi.

Bagian *General Legal/Advisory* berfungsi untuk melakukan penyusunan, kajian atas perjanjian, pembuatan format standar perjanjian, yang secara umum menangani permasalahan hukum di Bank terkait hubungan atau kerjasama dengan nasabah atau pihak eksternal, mengurus segala urusan hukum perusahaan, termasuk juga memberikan opini/analisa hukum sebagaimana dibutuhkan seperti dalam hal peluncuran produk dan aktivitas baru. Bagian Litigasi berfungsi untuk memberikan bantuan litigasi yang dibutuhkan termasuk diantaranya pendampingan hukum dalam pemeriksaan aparat penegak hukum, menghadiri persidangan, memberikan opini/advis hukum baik yang dilakukan oleh internal maupun oleh eksternal.

Mekanisme Pengendalian Risiko Hukum

Penerapan manajemen risiko untuk Risiko Hukum dilakukan oleh Bank secara efektif yang paling kurang mencakup:

- i. Proses pengawasan aktif Direksi;
- ii. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko;
- iii. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko Hukum.
- iv. Sistem pengendalian informasi manajemen Risiko Hukum

Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko Hukum dilakukan secara berkala dengan menganalisis sumber risiko yang melekat pada produk dan transaksi perbankan serta aktivitas fungsional Bank yang telah dan dapat berpotensi menjadi kerugian bagi Bank.

Pengelolaan Risiko Hukum secara preventif juga dilakukan diantaranya dengan kebijakan dan prosedur serta sosialisasi, dokumen standar Bank yang disediakan maupun direview oleh Legal.

Departemen Legal melakukan pemantauan terhadap setiap Risiko Hukum yang timbul dan telah dilaporkan kepada Direksi.

RISIKO REPUTASI - PENGUNGKAPAN KUALITATIF UMUM

A. Manajemen Risiko Reputasi

Risiko reputasi dikelola melalui mekanisme identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian yang dikoordinasikan oleh Departemen *Strategy Management & Investor Relation* dan dengan dukungan unit kerja terkait, seperti unit kerja di Departemen *Retail Banking - Service and Product Quality*, Departemen Manajemen Risiko, Departemen legal serta Unit Bisnis dan Unit Pendukung lainnya. Pengelolaan risiko reputasi ini mengacu pada ketentuan internal dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam implementasinya, risiko reputasi juga dikelola dengan penciptaan persepsi positif melalui pemberitaan di media dan pemuatan konten yang positif di media sosial milik Bank.

Penerapan manajemen Risiko Reputasi secara efektif, paling kurang mencakup:

1. Pengawasan aktif Direksi.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian, serta sistem informasi manajemen risiko.

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Risiko Reputasi

Sebagai bentuk implementasi kebijakan pengelolaan risiko reputasi, Perseroan memastikan bahwa seluruh unit kerja telah melakukan fungsi masing-masing dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun jika terjadi kejadian yang berpotensi berdampak pada risiko reputasi terkait tugas pokok dan fungsi unit kerja tertentu, maka unit kerja tersebut berkewajiban memberikan informasi secara rinci kepada Departemen *Strategy Management & Investor Relation* pada kesempatan pertama agar dapat segera mengelola kejadian tersebut untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan.

Bank ICBC Indonesia saat ini memiliki jalur resmi untuk menerima keluhan dan pertanyaan dari nasabah, secara tertulis maupun tidak tertulis dan dapat melalui call center 1500198, E-mail: customer_care@ina.icbc.com.cn, dan kantor cabang. Cabang atau *Call Center* yang menerima pengaduan nasabah wajib menginformasikan Prosedur Layanan Pengaduan status penyelesaian pengaduan setiap saat Nasabah dan Perwakilan Nasabah meminta penjelasan terkait Pengaduan yang diajukan;. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, unit kerja Departemen *Retail Banking - Service and Product Quality* berkoordinasi dengan Departemen *Strategy Management & Investor Relation*, terutama dalam hal penanganan keluhan nasabah yang terkait dengan media publik dan media sosial.

Bank ICBC Indonesia juga melakukan monitoring dan evaluasi atas berbagai pemberitaan baik di media cetak, online, elektronik maupun media sosial secara reguler. Selanjutnya hasil monitoring dan evaluasi tersebut dijadikan sebagai dasar dari kajian di internal dalam rangka penguatan reputasi perusahaan secara berkesinambungan.

Dalam rangka menjalin komunikasi yang baik dengan media setempat dan para stakeholder terkait di seluruh wilayah Indonesia, Departemen *Strategy Management & Investor Relation* juga bekerja sama dengan media lokal menyelenggarakan kegiatan-kegiatan positif di suatu wilayah yang melibatkan kantor cabang dan penduduk setempat untuk meningkatkan keterikatan dan memperkuat hubungan baik dengan lingkungan sekitarnya yang pada akhirnya akan menjadi pemberitaan positif Bank ICBC Indonesia .

B. Kebijakan dan Mekanisme Peningkatan Kualitas Pelayanan Nasabah dan Pemangku Kepentingan Lainnya

Agar seluruh pengaduan nasabah tertangani dengan proses yang cepat dan efektif, Bank ICBC Indonesia melakukan koordinasi dengan tahapan alur pengaduan nasabah sebagai berikut:

Seluruh pengaduan yang sudah diterima dari berbagai macam media pengaduan selanjutnya diteruskan langsung ke unit penyelesaian terkait dan dilaporkan ke Unit *Service Quality (SQ)* di Departemen *Retail Banking*. untuk memastikan dan memonitor bahwa penyelesaian pengaduan akan dilakukan sesuai dengan *Service Level Agreement (SLA)* yang sudah ditetapkan. Sedangkan untuk pengaduan yang dilakukan melalui media masa, Unit *Service Quality (SQ)* Departemen *Retail Banking* berkoordinasi dengan Departemen *Strategy Management & Investor Relation* dalam memonitor tanggapan pengaduan yang terkait dengan media. Selain itu, Unit *Service Quality (SQ)* Departemen *Retail Banking* juga membuat dan selalu memperbarui kebijakan untuk pengaduan serta melakukan pelaporan pengaduan nasabah kepada regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bank ICBC Indonesia selalu berusaha untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan maupun keluhan yang disampaikan oleh nasabahnya. Adapun dari **78** pengaduan nasabah yang terjadi pada tahun **2023**, sejumlah **77** aduan telah terselesaikan. Hal tersebut menunjukkan komitmen Bank ICBC Indonesia dalam memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah.

C. Pengelolaan Risiko Reputasi Saat Krisis

Dalam hal terjadi krisis atas reputasi Perseroan dan bersifat masif sehingga menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kepercayaan para Pemangku Kepentingan, Bank ICBC Indonesia akan segera mengimplementasi rencana aksi yang bersifat segera untuk meminimalisir dampak krisis, antara lain menyiapkan strategi pengelolaan masalah, penanganan dan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan aturan internal Bank dalam hal terjadi manajemen krisis.

RISIKO STRATEJIK - PENGUNGKAPAN KUALITATIF UMUM

A. Manajemen Risiko Strategik

Penerapan pengelolaan Risiko Strategik melibatkan semua unsur dalam Bank, termasuk Direksi dengan pengawasan aktif Dewan Komisaris. Pemantauan dan pengelolaan Risiko Strategik dilakukan oleh Departemen *Strategy Management and Investor Relation* sebagai Departemen Penanggung jawab Risiko Strategik Bank.

Penerapan manajemen Risiko Strategik secara efektif, paling kurang mencakup:

1. Pengawasan aktif Direksi.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian, serta sistem informasi manajemen risiko.
4. Sistem pengendalian internal

B. Kebijakan untuk mengidentifikasi dan merespon perubahan Bisnis

Bank ICBC Indonesia berdedikasi untuk melakukan program transformasi dengan memanfaatkan jaringan global dan fokus pada keinginan nasabah, serta mengembangkan produk perbankan yang penting di lingkungan perbankan yang sangat kompetitif. Bank ICBC Indonesia menyadari bahwa seluruh tujuan tersebut tidak dapat tercapai tanpa adanya kemampuan internal yang kuat, oleh sebab itu bank secara aktif mencari talenta yang terbaik sebagai dasar keuntungan kompetitif.

Dalam Menyusun *Corporate Plan* Bank ICBC Indonesia 2022-2026 dengan Dukungan dari Pemegang Saham Pengendali dan juga Regulator di Indonesia akan membuat Bank ICBC Indonesia mengembangkan cakupan bisnis namun tetap mempertimbangkan perubahan dengan dilakukan penyesuaian dari waktu ke waktu sehingga dapat melayani nasabah dengan lebih baik untuk mencapai lingkungan perbankan yang berorientasi pada nasabah. Bank ICBC Indonesia yakin dan percaya pada kemampuannya dalam menghadapi 5 (lima) tahun kedepan.

Demi mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh bank, maka Bank ICBC Indonesia telah merumuskan beberapa arahan strategis untuk pengembangan bisnis bank melalui arahan prinsip-prinsip dalam pengembangan strategis Bank ICBC Indonesia dijabarkan sebagai berikut:

1. Menciptakan suasana manajemen yang baik dengan mencakup pendalaman Pemantauan atas 6 (enam) proyek
 - Proyek tata kelola peraturan internal
 - Proyek *six clear up and six governance*
 - Proyek manajemen risiko perusahaan (ERM)
 - Proyek pemberdayaan TI
 - Proyek peningkatan pembangunan tim SDM
 - Proyek peningkatan kepatuhan
2. Pengembangan transformasi mencakup pelaksanaan 6 (enam) rencana aksi
 - Pengembangan nasabah Perbankan Korporasi
 - Transformasi bisnis Perbankan Retail
 - *Transaction Banking breakthrough*
 - Bisnis Institusi Keuangan yang lebih besar dan kuat
 - Lintas batas bisnis
 - Bisnis model baru untuk SME

MANAJEMEN RISIKO KEPATUHAN

UU. Risiko Kepatuhan – Pengungkapan Kualitatif Umum

- a. a. Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan
Bank memiliki kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen Risiko Kepatuhan secara efektif, yakni Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap Satuan Kerja Operasional.



- Fungsi manajemen Risiko Kepatuhan telah diterapkan secara memadai dan independen dimana Bank telah mendeskripsikan secara jelas tugas dan tanggung jawab dari Departemen Kepatuhan pada *Compliance Charter* dan *Compliance Policy*.
- Adanya Komite Manajemen Risiko yang terdiri dari mayoritas Direksi yang bertugas diantaranya melakukan pengawasan terhadap proses manajemen Risiko Kepatuhan Bank dan melakukan pembahasan/rapat secara berkala.
- Adanya Komite Pemantau Risiko di level Dewan Komisaris yang mayoritas terdiri dari pihak independen yang bertugas diantaranya melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan manajemen Risiko Kepatuhan di Bank dan melakukan pembahasan/ rapat secara berkala.
- Terdapat pengkajian secara berkala oleh Departemen Internal Audit terhadap pelaksanaan manajemen Risiko Kepatuhan di Bank.
- Bank memiliki Komite Kepatuhan dan APU PPT yang melakukan pembahasan terkait hal-hal terkait risiko Kepatuhan dan Pencucian Uang secara triwulanan.
- Bank memiliki Komite Kepatuhan dan APU PPT yang melakukan pembahasan terkait hal-hal terkait risiko Kepatuhan dan Pencucian Uang secara triwulanan.

Delegasi wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dikendalikan, dipantau secara berkala dan telah berjalan dengan baik. Direktur Kepatuhan menyampaikan Laporan Kepatuhan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris setiap triwulan.

- b. Strategi manajemen risiko dan efektivitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, terutama dalam rangka memastikan penyusunan kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan standar yang berlaku secara umum, ketentuan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan manajemen risiko kepatuhan dilaksanakan dengan memantau ketentuan baru dari otoritas serta mensosialisasikan kepada unit kerja terkait, termasuk didalamnya memberikan opini/kajian kepatuhan atas ketentuan internal bank maupun atas implementasi produk baru, aktivitas baru atau jaringan kantor.

Bank telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan, termasuk didalamnya Kebijakan dan Prosedur APU PPT yang merupakan hal yang fundamental dalam menjalankan fungsi kepatuhan Bank secara berkelanjutan. Bank juga senantiasa mengkaji, dan mengkinikan ketentuan internal sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) maupun peraturan perundangan lainnya sehingga fungsi kepatuhan melekat pada semua lini departemen.

Disamping itu Bank memiliki Komite Kebijakan & Produk Non-Kredit yang membantu manajemen dalam melakukan pengawasan setiap triwulan atas pengkinian ketentuan internal dan supervisi atas pelaksanaan sosialisasi dari Departemen pemilik ketentuan internal secara efektif dan efisien.

c. Mekanisme pemantauan dan pengendalian risiko kepatuhan.

Pemantauan dan pengendalian resiko kepatuhan dilakukan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian resiko melalui langkah - langkah sebagai berikut:

- Proses identifikasi Risiko Kepatuhan dilakukan antara lain dengan uji kepatuhan terhadap ketentuan internal bank, aktivitas bank antara lain pemberian kredit, serta penerbitan dan/atau pengembangan produk dan/atau aktivitas baru termasuk penggunaan sistem/aplikasi IT.
- Proses pengukuran Risiko Kepatuhan dilakukan antara lain dengan melakukan penilaian mandiri (*Compliance Risk Assessment*) atas Risiko Kepatuhan sebagai bagian atas penilaian profil risiko setiap triwulanan.
- Proses pemantauan Risiko Kepatuhan dilakukan antara lain dengan memeriksa kesesuaian ketentuan internal Bank secara berkala atas ketentuan regulator ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemenuhan prinsip kehati-hatian, pelaksanaan prinsip tata kelola, dan pemenuhan tindaklanjut Bank atas temuan regulator, internal audit dan eksternal audit serta implementasi pelaksanaan *assurance* pada Departemen dan/atau Kantor Cabang secara tematik.
- Proses pengendalian Risiko Kepatuhan dilakukan antara lain dengan melakukan kaji ulang ketentuan internal Bank secara berkala atas ketentuan regulator ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, konsistensi pelaksanaan tindaklanjut Bank atas temuan regulator, internal audit dan eksternal audit, implementasi pelatihan CARAL (Compliance, AML, Risk, Audit, Legal) dan peningkatan budaya kepatuhan secara berkelanjutan.
- Untuk meningkatkan pemahaman budaya kepatuhan seluruh staf Bank ICBC, tim kepatuhan menuangkan dalam program *Compliance Culture The Series*, programnya antara lain dengan menayangkan *Compliance Campaign* pada *desktop* seluruh staf, pemilihan departemen terbaik versi Kepatuhan, refreshment sosialisasi regulasi yang dilaksanakan dengan menggunakan metoda *e-learning*.

KEBIJAKAN REMUNERASI

A. Kebijakan Remunerasi

Bank ICBC Indonesia telah menerapkan kebijakan tata kelola remunerasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum. Remunerasi merupakan imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Karyawan yang bersifat tetap maupun variabel dalam bentuk tunai maupun tidak tunai sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Sebagai perwujudan komitmen terhadap penerapan tata kelola (Good Corporate Governance) maka Bank merasa perlu mengatur tata cara pemberian remunerasi dan fasilitas-fasilitas yang diberikan untuk mendorong dilakukannya prudent risk taking dalam rangka menjaga kelangsungan usaha Bank.

Terkait dengan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, Bank ICBC Indonesia telah menerbitkan Kebijakan Remunerasi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Nomor 2021-HRD-004-L3, yang mengacu kepada:

1. POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
2. POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum

Untuk mengetahui posisi remunerasi Bank terhadap kondisi pasar, setiap tahun Bank ICBC Indonesia berpartisipasi dalam Annual Salary Survey yang diselenggarakan oleh pihak ketiga yang independen dan kompeten. Hasil kajian dari survei tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyesuaikan strategi remunerasi Bank.

Berdasarkan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, Bank ICBC Indonesia telah menerbitkan Kebijakan Tata Kelola Pemberian Remunerasi Bagi Material Risk Taker Nomor 2020-HRD-005-L3 yang terakhir diperbarui pada 19 Oktober 2020 yang mencantumkan ketentuan sebagai berikut:

1. Bank dapat menunda pembayaran remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (Malus) kepada pejabat yang tergolong Material Risk Taker ("MRT").
2. Remunerasi yang bersifat variabel wajib ditangguhkan sebesar persentase tertentu yang ditetapkan oleh Bank bagi pejabat yang tergolong sebagai MRT.
3. Dalam implementasi remunerasi MRT, Bank ICBC Indonesia selalu berpedoman terhadap ketentuan OJK dan kebijakan remunerasi Bank.

B. Remunerasi yang Didapatkan pada Tahun Buku

Tabel Jumlah Nominal Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

(dalam jutaan rupiah)

Jumlah Remunerasi dan fasilitas lain	Dewan Komisaris		Direksi	
	Jumlah Orang	Jumlah Remunerasi dan fasilitas lain	Jumlah Orang	Jumlah Remunerasi dan fasilitas lain
Jumlah Remunerasi dan fasilitas lain	3	4,309.74	8	34,063.41

Jumlah Remunerasi per orang dalam satu tahun

(dalam jutaan rupiah)

Total Remunerasi per Orang dalam 1(Satu) Tahun Total Remuneration per Person in 1 (One) Year	Jumlah Komisaris Number of Commissioners	Jumlah Direktur Number of Directors
Di atas Rp2 miliar <i>Above Rp2 billion</i>	-	8
Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar <i>Above Rp1 billion up to Rp2 billion</i>	3	-
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar <i>Above Rp500 million up to Rp1 billion</i>	-	-
Dibawah Rp500 juta <i>Rp500 million or less</i>	-	-
Total	3	8

C. Remunerasi yang Bersifat Variabel

(dalam jutaan rupiah)

Jumlah Remunerasi yang Bersifat Variabel	Dewan Komisaris		Direksi	
	Jumlah Orang	Jumlah Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Orang	Jumlah Remunerasi yang Bersifat Variabel
Jumlah Remunerasi yang Bersifat Variabel	3	898.81	8	8,500.16

D. Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan

Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan sampai dengan akhir tahun 2023 berupa tunai sebesar Rp 3.446.136.487